

**ANALISA ATRIBUSI LPG BERSUBSIDI  
MENURUT FIQIH MUAMALAH  
(studi di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**FITRIANI**

NIM. 190102024

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2025 M/ 1446 H**

**ANALISA ATRIBUSI LPG BERSUBSIDI MENURUT FIQIH  
MUAMALAH  
(studi di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**FITRIANI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM. 190102024

**Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Prof. Dr. Kamaruzzaman. M.Sh**  
**NIP. 197809172009121006**

  
**Azhari Umur, M.Ag**  
**NIP. 197903162023211008**

**ANALISA ATRIBUSI LPG BERSUBSIDI MENURUT FIQIH MUAMALAH  
(studi di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 10 Januari 2025

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
**Prof. Dr. Kamaruzzaman. M.Sh**  
NIP. 197809172009121006

  
**Azmi Umur, M.Ag**  
Nip. 197903162023211008

Penguji I,

Penguji II,

  
**Dr. Ida Friatna, M.Ag**  
NIP. 197705052006042010

  
**Muslem, S.Ag., M.H.**  
NIP. 2011057701

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitriani  
NIM : 190102024  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2024

Yang menyatakan





**Fitriani**  
NIM. 190102024

## ABSTRAK

Nama : Fitriani  
NIM : 190102024  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisa Atribusi LPG Bersubsidi Menurut Fiqih Muamalah (studi di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Prof. Dr. Kamaruzzaman. M.Sh  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.Ag


Tabung gas elpiji 3 kilogram adalah produk gas yang mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui Anggaran Subsidi LPG yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Gas elpiji 3 kg telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, karena harga yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga harga yang diterima konsumen menjadi lebih terjangkau jika dibandingkan dengan gas elpiji ukuran 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana distribusi (penjualan) LPG 3 Kg di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, serta bagaimana perspektif *fiqih muamalah* terhadap distribusi LPG bersubsidi di kecamatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, di mana data diperoleh dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi tabung gas LPG 3 kilogram di setiap pangkalan di Kecamatan Johan Pahlawan memiliki pola yang berbeda-beda. Rata-rata pengiriman gas di setiap pangkalan di daerah tersebut terjadi antara lima hingga tujuh hari sekali. Penjualan LPG bersubsidi di Johan Pahlawan tidak sesuai dengan konsep *fiqih muamalah*. Hal ini terlihat dari praktik di lapangan, di mana terdapat kecurangan dari pihak pedagang yang menjual LPG 3 kilogram dengan harga lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta pengecer yang menjual tabung gas LPG kepada konsumen dengan harga yang lebih mahal daripada harga beli di pangkalan.

Kata Kunci : *Atribusi, LPG Bersubsidi, Fiqih Muamalah*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Masalah .....	10
D. Penjelasan Istilah .....	10
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
1. Pendekatan penelitian .....	18
2. Jenis penelitian .....	19
3. Sumber data .....	20
4. Teknik pengumpulan data .....	21
5. Instrumen pengumpulan data .....	23
6. Langkah-langkah analisis data .....	23
7. Pedoman penulisan .....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB DUA ATRIBUSI LPG BERSUBSIDI MENURUT FIQIH MUAMALAH</b> .....	<b>26</b>
A. Teori Atribusi .....	26
B. Liquefied Potroleum Gas (LPG).....	34
C. Tinjauan tentang Subsidi .....	43
D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Gas LPG .....	47
<b>BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
B. Alur Distribusi (penjualan) LPG 3 Kg di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat .....	53
C. Analisa Atribusi LPG Bersubsidi Menurut Fiqh Muamalah Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat .....	65

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong pemerintah untuk terus berupaya mengoptimalkan perekonomian nasional agar lebih baik dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, pemerintah telah merumuskan dan menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah konversi dari penggunaan minyak tanah ke gas *LPG* (*Liquefied Petroleum Gas*).<sup>1</sup>

Sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan konversi energi yang mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas *LPG* sebagai upaya untuk membatasi konsumsi minyak tanah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk menggantikan minyak tanah yang sebelumnya menjadi bahan bakar utama dalam kegiatan memasak di rumah tangga. Alasan utama di balik kebijakan ini adalah prediksi yang menunjukkan bahwa cadangan minyak tanah di Indonesia diperkirakan akan habis pada sekitar tahun 2025. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif untuk menyediakan alternatif bahan bakar yang lebih berkelanjutan, yaitu gas *LPG*, mengingat bahwa kebutuhan energi rumah tangga terus meningkat, sementara pasokan minyak tanah semakin terbatas dan bahkan semakin sulit diakses oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah tertentu.<sup>2</sup> Seiring dengan perkembangan kebutuhan energi rumah tangga yang semakin meningkat, pemerintah memutuskan untuk menetapkan *liquefied petroleum gas* (*LPG*) sebagai bahan

---

<sup>1</sup> Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Hukum Negara Pancasila*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 1.

<sup>2</sup> Yunie Herawati, Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, *Jurnal UPNYK* : Vol 18, No 1, 2014, hlm. 21-22.

bakar utama yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di masa depan. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak tanah yang sebelumnya digunakan secara luas. Untuk mencapai hal ini, masyarakat diarahkan untuk beralih dari penggunaan minyak tanah ke LPG, yang diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. LPG sendiri merupakan hasil pengolahan gas bumi yang terkandung di dalam lapisan bawah tanah, yang kemudian diproses menjadi bahan bakar yang mudah digunakan oleh masyarakat. Penggunaan LPG ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan yang berkelanjutan terhadap minyak tanah, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Melalui kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai sumber energi yang tersedia secara lebih beragam, sehingga tidak bergantung hanya pada satu jenis bahan bakar saja, serta turut mendukung keberlanjutan energi di tanah air.<sup>3</sup>

Gas elpiji, yang merupakan produk hasil pengolahan dari kilang minyak dan gas, memiliki komposisi utama yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu propane ( $C_3H_8$ ) dan butane ( $C_4H_{10}$ ), yang bersama-sama menyumbang sekitar 99% dari total kandungannya. Sedangkan sisanya, sekitar 1%, terdiri dari gas-gas lainnya, seperti pentane ( $C_5H_{12}$ ) yang telah dicairkan. Gas elpiji ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Indonesia, di mana ia menjadi sumber bahan bakar utama bagi hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Saladin, yang menyatakan bahwa "Gas elpiji menjadi bahan bakar utama bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas," menggambarkan

---

<sup>3</sup> M ilham kurniawan, "Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3Kg di Kota Pekanbaru", *Skripsi Sarjana* ; (Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial: Pekanbaru, 2013), hlm. 2

betapa luasnya pemanfaatan gas ini di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Gas elpiji tersedia dalam berbagai ukuran tabung, yang masing-masing memiliki fungsi dan peruntukan yang berbeda. Jenis-jenis tabung tersebut meliputi: 1) tabung 3 kg, 2) tabung 5,5 kg, 3) tabung 12 kg, dan 4) tabung 50 kg, yang semuanya diproduksi oleh PT. Pertamina sebagai produsen resmi yang mewakili pemerintah. Dari keempat jenis tabung gas elpiji ini, tiga di antaranya yakni tabung ukuran 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg merupakan produk gas elpiji yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sebaliknya, tabung gas elpiji berukuran 3 kg adalah satu-satunya produk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, yang tercatat dalam Anggaran Subsidi LPG yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*APBN*). Berkat subsidi yang diberikan, gas elpiji 3 kg menjadi pilihan utama masyarakat, karena harga jualnya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan tabung gas elpiji berukuran 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg, menjadikannya lebih murah dan lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.<sup>5</sup>

Gas *LPG* (*Liquefied Petroleum Gas*) telah berkembang menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga modern, memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan harga gas *LPG*, yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga minyak tanah yang sebelumnya digunakan oleh sebagian besar masyarakat, telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan ini. Untuk membantu meringankan beban ekonomi tersebut, pemerintah kemudian meluncurkan program subsidi berupa distribusi

---

<sup>4</sup> Saladdin Wirawan Effendy, "Analisis Pola Distribusi Dan Biaya Transaksi Gas Elpiji 3 Kg Penyebab Harga Tidak Sesuai Het Di Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten Banyuasin) *Jurnal Media Ekonomi Dan Kewirausahaan (MEKU) FE Universitas Sumatera Selatan* : Vol. 1 No. 2 Mei– Agustus Tahun 2021

<sup>5</sup> Dea Fradika, "Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas Elpiji 3 Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di Desa Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi, *Skripsi*. UNJA, 2019.

gas *LPG* ukuran 3 kilogram untuk masyarakat miskin. Namun, di lapangan, kenyataan menunjukkan bahwa penggunaan gas *LPG* ini tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak agen penyalur gas *LPG* yang lebih cenderung mengutamakan distribusi kepada kelompok masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi atau kepada pemilik usaha skala besar, sehingga masyarakat miskin sering kali kesulitan dalam memperoleh gas *LPG* yang seharusnya mereka terima. Akibatnya, kelangkaan gas *LPG* 3 kg sering kali terjadi, mempersulit masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Lebih jauh lagi, warung-warung besar dan usaha dengan kapasitas lebih tinggi sering kali menjadi prioritas dalam distribusi gas *LPG* 3 kg, sementara masyarakat miskin justru mengalami kesulitan dalam mengaksesnya.

Pemerintah melalui Pertamina atau agen resmi menyalurkan Gas *LPG* bersubsidi kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga dan sektor-sektor tertentu. Subsidi ini diberikan berdasarkan volume distribusi yang disalurkan kepada masyarakat. Pihak yang berhak menerima *LPG* Tabung 3 Kg adalah rumah tangga, usaha mikro, dan kapal perikanan yang dimiliki oleh nelayan kecil. Ketentuan terkait distribusi dan penerima subsidi ini diatur dalam Peraturan Presiden (*Perpres*) Nomor 104 Tahun 2007 mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *LPG* Tabung 3 Kg. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 15, yang mengatur secara rinci tentang mekanisme dan persyaratan bagi penerima subsidi, serta pengelolaan distribusi yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan tepat sasaran dari program subsidi *LPG*, yaitu:

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “*Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro*”. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “*Penyediaan dan pendistribusian*

*atas volume kebutuhan tahunan LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri” dan Pasal 15 “Menteri melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg”.*<sup>6</sup>

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009, yang mengatur tentang penyediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram, khususnya pada Pasal 10 ayat (2), menguraikan secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan sistem distribusi tertutup untuk LPG tertentu. Dalam peraturan ini, Direktorat Jenderal berperan aktif dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, yang meliputi tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota, untuk melakukan pendataan yang komprehensif terhadap rumah tangga dan usaha mikro yang memenuhi kriteria sebagai pengguna LPG tertentu:

- a) Warga yang menjadi sasaran pendataan wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu penduduk musiman serta kartu keluarga (KK) yang berlaku di wilayah tersebut.
- b) Penghasilan individu tidak boleh melebihi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang dapat dibuktikan melalui slip gaji. Alternatifnya, pengeluaran per bulan tidak boleh melebihi Rp 1.500.000,00 atau dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh kelurahan atau desa setempat.<sup>7</sup>

Penyediaan dan distribusi LPG 3 kilogram diatur secara ketat oleh PT Pertamina (Persero), yang memiliki peran penting dalam memastikan

---

<sup>6</sup> Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 26, 2009, Tanggal 29 September 2009

<sup>7</sup> Fitria Y. Alim, Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso, *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol 11, No 1, September 2018, hlm. 52.

ketersediaan energi di Indonesia. PT Pertamina, sebagai perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi, bertanggung jawab untuk mendistribusikan berbagai produk energi, seperti *bahan bakar minyak (BBM)*, LPG, dan avtur, yang semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh negeri. Dalam menjalankan tugasnya, Pertamina berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara ini agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi rakyat Indonesia. Secara khusus, dalam konteks domestik, Pertamina tidak hanya menyediakan *BBM* tetapi juga memastikan pasokan gas bumi, termasuk LPG 3 kilogram, yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Distribusi LPG 3 kilogram ini memiliki peran yang sangat vital, karena jika tidak dijalankan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, berbagai masalah dapat timbul. Salah satu masalah yang dapat muncul adalah penyalahgunaan distribusi, yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu tindak kriminal. Akibat dari kelalaian dalam sistem distribusi ini bisa sangat merugikan, termasuk kelangkaan pasokan LPG 3 kilogram yang akhirnya mempengaruhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam sektor rumah tangga yang sangat bergantung pada komoditas ini.<sup>8</sup>

Ajaran Islam yang berkaitan dengan muamalah tidak bersifat kaku atau terbatas, melainkan merupakan ajaran yang fleksibel dan dapat berkembang seiring dengan zaman. Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam memberikan ruang untuk berbagai bentuk transaksi modern, selama transaksi tersebut tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan *As-Sunnah*. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW pernah mengungkapkan bahwa sebagian besar rezeki yang diperoleh oleh umat manusia berasal dari aktivitas perdagangan atau jual beli.

---

<sup>8</sup> Jumrah, "Proses pengawasan pendistribusian LPG (Liquefied petroleum gas) tiga kilo di dinas perdagangan kabupaten luwu", *Skripsi*. (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makkasar, 2021), hlm. 21

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan bukanlah sesuatu yang baru atau terpisah dari ajaran Islam, melainkan telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan perdagangan, yang mencakup berbagai bentuk transaksi yang terus berkembang, selalu berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam masyarakat, baik di masa lalu maupun di masa kini. Seiring dengan perkembangan zaman, Islam tetap memberikan panduan bagi umatnya untuk bertransaksi secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *syariat*, sehingga perdagangan dapat berjalan dengan baik tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan dan moralitas yang terkandung dalam ajaran Islam.

Terkait dengan penetapan harga, terdapat berbagai pandangan dari para ulama mengenai sejauh mana peran pemerintah seharusnya dalam sektor ekonomi. Beberapa ulama menentang campur tangan negara dalam urusan ekonomi, termasuk dalam hal penetapan harga, dengan alasan bahwa pasar seharusnya mengatur harga secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Namun, ada pula ulama yang memperbolehkan intervensi negara dalam penetapan harga, menganggap bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan masyarakat melalui regulasi harga. Di antara ulama yang mengharamkan penetapan harga adalah ulama Zahiriyah, sebagian ulama dari mazhab *Syafi'iyah*, serta Imam asy-Syaukani. Mereka berpendapat bahwa apapun kondisi dan situasi pasar, penetapan harga oleh pihak luar, termasuk negara, tidak diperbolehkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan alami. Menurut mereka, harga yang berlaku di pasar seharusnya mencerminkan proses pasar yang bebas, mengikuti hukum permintaan dan penawaran tanpa intervensi eksternal.

Beberapa ulama yang membolehkan penetapan harga di antaranya adalah ulama dari mazhab *Hanafi*, mayoritas ulama *Maliki*, serta sebagian besar

ulama *Hanbali* seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mereka berpendapat bahwa pemerintah memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan harga yang dianggap adil, dengan alasan bahwa dalam perspektif syariat Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur kehidupan masyarakat dan ekonomi demi tercapainya kemaslahatan umum. Penetapan harga ini dianggap sah asalkan tidak melibatkan unsur kedzaliman. Artinya, jika kebijakan harga tersebut menyebabkan kerugian atau ketidakadilan bagi sebagian pihak, maka penetapan harga tersebut menjadi haram karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.<sup>9</sup>

Penetapan harga memiliki tujuan yang sangat penting untuk menciptakan mekanisme pasar yang efektif dengan harga yang adil dan seimbang, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan banyak pihak. Dalam menentukan harga suatu komoditas, pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya bagi semua pihak, baik itu pedagang maupun konsumen. Oleh karena itu, terlepas dari jenis barang atau kebutuhan masyarakat, demi kemaslahatan bersama, pemerintah tidak hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban untuk menetapkan harga yang wajar dan adil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa baik produsen maupun konsumen tidak mengalami kerugian, dan pasar dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting untuk menciptakan keseimbangan harga yang dapat mendukung kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kecamatan Johan, Kabupaten Aceh Barat, ditemukan bahwa banyak masyarakat yang tergolong

---

<sup>9</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006 ), hlm.368.

<sup>10</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 141.

mampu secara ekonomi justru dapat dengan mudah membeli gas elpiji 3 kg. Di sisi lain, masyarakat yang sangat bergantung pada gas tersebut sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkannya karena stok yang tersedia sudah habis lebih dulu. Hal ini terjadi karena kelangkaan pasokan gas elpiji 3 kg, yang sebagian besar sudah dibeli oleh orang-orang yang mampu atau bahkan dibeli secara ilegal. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa masyarakat yang tidak mampu harus rela antri panjang untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg, namun sering kali tidak kebagian. Di samping itu, meskipun pemerintah sudah berusaha untuk mensosialisasikan bahwa tabung gas elpiji 3 kg merupakan subsidi yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat miskin, kenyataan di lapangan berbeda. Banyak pedagang yang menjual gas elpiji bersubsidi ini kepada siapa saja, termasuk masyarakat yang mampu, dengan alasan agar dagangannya cepat habis. Praktik ini menyebabkan masyarakat miskin semakin kesulitan dalam mendapatkan gas elpiji 3 kg, yang seharusnya menjadi hak mereka.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008* tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tegas mengatur bahwa penggunaan gas bersubsidi 3 kg hanya diperuntukkan bagi usaha kecil yang memiliki omset maksimal Rp 833.000 per hari. Namun, di lapangan, di Kecamatan Johan Pahlawan, ditemukan kenyataan bahwa beberapa UMKM dengan pendapatan yang jauh lebih tinggi, yakni antara Rp 5.000.000 hingga Rp 8.000.000 per bulan, masih menggunakan gas LPG 3 kg. Kondisi ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam *Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007* serta *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral* yang mengatur pembatasan penggunaan gas bersubsidi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap aturan yang telah ditetapkan, yang

---

<sup>11</sup> Hasil observasi Awal, wawancara dengan informan Bapak Yusuf selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Johan Kabupaten Aceh Barat, pada Tanggal 21 Desember 2023.

seharusnya mengarah pada pembatasan penggunaan gas subsidi untuk sektor usaha yang lebih kecil dan lebih membutuhkan. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian “**Analisis Atribusi LPG Bersubsidi Menurut Fiqih Muamalah (Studi di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu:

1. Bagaimana analisa atribusi LPG bersubsidi menurut fiqih muamalah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana distribusi (penjualan) LPG 3 Kg di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Mengetahui analisa atribusi LPG bersubsidi menurut fiqih muamalah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
2. Mengetahui distribusi (penjualan) LPG 3 Kg di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

## **D. Penjelasan Istilah**

Adapun dalam proposal skripsi ini terdapat Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dengan beberapa istilah dalam penelitian berikut penjelasannya :

1. Analisa/Analisis

Analisis adalah suatu proses yang dilakukan untuk memeriksa atau menyelidiki peristiwa atau fenomena tertentu dengan menggunakan data yang relevan, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi yang sebenarnya. Proses ini sering dilakukan dalam penelitian

maupun pengolahan data, dimana data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau informasi penting lainnya. Hasil dari kegiatan analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang dihadapi dan membantu dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan bukti yang ada. Dengan kata lain, analisis bukan hanya sekadar proses teknis, tetapi juga menjadi alat penting untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan keputusan dalam berbagai bidang, baik dalam konteks bisnis, penelitian ilmiah, maupun kebijakan publik.<sup>12</sup>

## 2. Atribusi

Menurut *Dayakisni*, atribusi merupakan sebuah proses kognitif yang digunakan untuk mencari penjelasan atau alasan mengenai penyebab terjadinya suatu perilaku, baik itu perilaku yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh diri sendiri. Dalam hal ini, individu mencoba untuk memahami mengapa seseorang bertindak dengan cara tertentu, dengan memperhitungkan faktor-faktor internal seperti kepribadian, motivasi, atau emosi, serta faktor eksternal yang meliputi kondisi situasi atau pengaruh lingkungan. Proses atribusi ini sangat penting karena dapat memengaruhi cara seseorang menilai dan merespons perilaku orang lain atau bahkan perilaku mereka sendiri, yang pada gilirannya akan berdampak pada hubungan sosial dan interaksi yang terjadi.<sup>13</sup>

## 3. LPG

LPG, yang merupakan akronim dari *Liquified Petroleum Gas*, adalah jenis gas hidrokarbon yang telah dicairkan dengan cara memberikan tekanan tinggi untuk memudahkan penyimpanan, distribusi, dan penanganannya. Proses pencairan ini penting karena gas dalam bentuk cair memiliki volume yang jauh lebih kecil, sehingga lebih praktis untuk disimpan dan diangkut. Pada dasarnya,

---

<sup>12</sup> Makinuddin dan Tri Hadiyanto, *Analisis Sosial*, (Bandung: AKATIGA, 2006), hlm. 38.

<sup>13</sup> Dayakisni, Tri. *Psikologi Sosial*. (Yogyakarta: UMM Press, 2006), hlm. 52.

LPG terdiri dari campuran dua jenis gas utama, yaitu propane dan butane, yang sering kali digabungkan untuk memperoleh karakteristik tertentu yang lebih stabil dan efisien dalam penggunaannya. Propane dan butane sendiri merupakan senyawa yang sangat berguna dalam berbagai keperluan, mulai dari bahan bakar rumah tangga hingga industri, dan pencampuran keduanya memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan yang berbeda tergantung pada kondisi iklim atau penggunaan akhir dari gas tersebut.<sup>14</sup>

#### 4. Subsidi

Subsidi merujuk pada bentuk pembayaran yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, rumah tangga, atau badan usaha dengan tujuan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pembayaran subsidi ini seringkali dirancang untuk meringankan beban biaya hidup atau operasional bagi kelompok tertentu, seperti masyarakat dengan pendapatan rendah atau sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan dorongan untuk berkembang. Subsidi juga dapat dipahami sebagai bantuan langsung yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu secara finansial, dengan tujuan untuk memastikan kesejahteraan mereka dan memberikan kesempatan yang lebih adil untuk mengakses berbagai layanan atau kebutuhan dasar.<sup>15</sup>

#### 5. Fiqih Muamalah

*Fiqih Muamalah* adalah cabang ilmu dalam studi hukum Islam yang memfokuskan diri pada peraturan-peraturan syari'ah yang mengatur interaksi dan hubungan antara individu dalam masyarakat. Ilmu ini mempelajari berbagai hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, sosial, dan transaksi antarindividu, yang semuanya berlandaskan pada dalil-dalil yang terperinci

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri ESDM No, 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, hlm 3

<sup>15</sup> <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/27/subsidi-adalah> (diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 07.00 WIB)

dalam *al-Qur'an* dan *hadits*. Secara umum, *fiqih muamalah* mencakup hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam aspek kehidupan sehari-hari, termasuk transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan berbagai bentuk interaksi lainnya. Hukum-hukum tersebut diambil dari sumber-sumber yang jelas dan rinci, dengan tujuan memberikan panduan yang tepat bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sosial dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>16</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, dapat ditemukan banyak tulisan yang membahas mengenai regulasi LPG bersubsidi, baik yang ditulis oleh kalangan akademisi maupun mahasiswa sebagai bagian dari tugas akhir S1. Namun demikian, menurut penulis, belum ada kajian yang secara mendalam dan spesifik membahas tentang regulasi LPG bersubsidi di Kecamatan Johan, Kabupaten Aceh Barat, termasuk peraturan-peraturan seperti *Perpres 104 Tahun 2007* dan *Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009*. Meskipun demikian, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, yang bisa menjadi referensi dalam mengkaji regulasi LPG bersubsidi di daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Masniah (2022) dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Liquefied Petroleum Gas Di Kota Pare-pare*" mengungkapkan bahwa harga jual beli Liquefied Petroleum Gas (LPG) seharusnya sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak boleh diubah. Namun, dalam praktiknya di lapangan, banyak pengecer yang melanggar ketentuan harga tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih, dengan memanfaatkan kelangkaan pasokan tabung gas dari agen. Pengecer tersebut beralasan bahwa kenaikan harga gas merupakan

---

<sup>16</sup> Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm 5

langkah yang terpaksa diambil akibat kesulitan dalam memperoleh pasokan gas, yang mereka anggap perlu untuk menutupi kerugian yang timbul. Dari perspektif *hukum ekonomi Islam*, penetapan harga jual beli LPG seharusnya tidak mengandung unsur riba, yang dalam ajaran Islam dilarang keras, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang melarang praktik tersebut. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam transaksi yang dilakukan oleh pengecer tersebut, terdapat unsur riba karena mereka menaikkan harga jual gas dengan alasan kelangkaan, sehingga melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengharuskan transaksi dilakukan secara adil dan bebas dari eksploitasi. Dengan demikian, pengecer yang melakukan kenaikan harga tersebut sebenarnya telah terlibat dalam praktik riba yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait jual beli.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sufi, Riski Safriana, dan Lisa Iryani (2021) dengan judul "*Penyaluran Gas LPG Bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara: Kebijakan Pemerintah Versus Mekanisme Pasar*" mengungkapkan bahwa gas LPG 3 kilogram seharusnya didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan terdaftar, dengan bukti identitas berupa KTP dan KK. Namun, penelitian ini menemukan adanya praktek kecurangan yang dilakukan oleh pihak pangkalan dan agen yang menyebabkan kelangkaan pasokan gas LPG 3 kilogram. Selain itu, gas LPG yang seharusnya dijual dengan harga subsidi, ternyata dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (*HET*) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gas LPG ini kemudian diperjualbelikan secara bebas di kios-kios eceran yang tersebar di Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, mengikuti mekanisme pasar yang bergantung pada hukum *demand and supply*. Pemerintah daerah sendiri terlihat kurang tegas dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi gas untuk

---

<sup>17</sup> Andi Masniah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Liquefied Petroleum Gas Di Kota Pare-pare. *YUME : Journal of Management*. Volume 5 Issue 1 (2022) Pages 617 - 633.

keluarga miskin, sehingga praktik-praktik kecurangan pasar sering kali mengalahkan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan ketidakefektifan dalam pengawasan dan penerapan kebijakan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi barang subsidi tersebut.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh *Kiki Ismanti dan Sarip Hidayat (2021)* dengan judul "Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Distribusi Dan Harga Eceran Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang berkaitan dengan distribusi dan harga eceran LPG 3 kilogram di Kota Bandung masih belum berjalan secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa kurangnya kepastian hukum mengenai standar kelompok sasaran kebijakan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran kebijakan. Selain itu, ketidakjelasan dalam penentuan kelompok sasaran juga menjadi salah satu hambatan utama, yang semakin diperburuk dengan faktor-faktor lain seperti keterbatasan sumber daya manusia, sikap para pelaksana kebijakan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut. Dalam hal ini, sistem distribusi LPG yang berlaku saat ini, yang bersifat terbuka, sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya perubahan sistem distribusi yang lebih terarah, yakni beralih ke sistem penyaluran subsidi tertutup, di mana LPG 3 kilogram hanya dapat diterima oleh konsumen yang berhak, guna memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan lebih efektif.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sufi, Safriana, R., & Iryani, L. Penyaluran Gas LPG Bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara: Kebijakan Pemerintah versus Mekanisme Pasar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 2021. hlm.195-205.

<sup>19</sup> Kiki Ismanti & Sarip Hidayat, "Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Distribusi Dan Harga Eceran Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Di Kota Bandung

Penelitian yang dilakukan oleh Triola Ramadhan, Roza Liesmana, dan Roni Ekha Putera (2019) dengan judul “*Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang*” mengungkapkan bahwa sistem pengendalian distribusi gas LPG 3 kilogram di Kota Padang masih belum berjalan dengan baik dan efektif. Temuan ini didasarkan pada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses distribusi tersebut. Salah satunya adalah ketidakmampuan fasilitas distribusi untuk memperoleh Izin Usaha Komersial yang sah, yang seharusnya menjadi syarat untuk beroperasi secara legal. Selain itu, terdapat juga fasilitas distribusi yang menjual gas LPG dengan harga yang jauh melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan, yang tentunya merugikan konsumen dan menyalahi aturan. Kemudian, ada masalah dalam pelaporan, di mana beberapa sarana distribusi tidak menyampaikan laporan realisasi distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan kurangnya transparansi dalam distribusi gas LPG. Selain itu, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tim pemantau juga tidak berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana pengendalian yang telah ditetapkan, yang semakin memperburuk efektivitas pengawasan tersebut.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Alief Munandar Hamzah, Nasrul Haq, dan Riskasari (2022) dengan judul “*Manajemen Kebijakan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa*” mengungkapkan bahwa manajemen kebijakan subsidi LPG sudah menunjukkan perkembangan yang baik dalam beberapa aspek fungsi manajerial. Meskipun demikian, penerapan fungsi manajerial lainnya masih memerlukan perbaikan agar bisa lebih optimal. Proses perencanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak terkait,

---

Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Tahkim*. Vol. XVII, No. 2, Desember 2021.

<sup>20</sup> Triola Ramadhan, Roza Liesmana dan Roni Ekha Putera, “Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.1 No.1, Januari - Juni 2019.

meskipun tidak selalu berjalan mulus. Di sisi lain, pengorganisasian yang dilakukan tidak sepenuhnya formal, karena setiap pihak yang terlibat memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, yang menyebabkan adanya ketidakseragaman dalam pelaksanaan. Pengarahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa melalui perangkat daerah terkait telah dilaksanakan dengan serius, meskipun di lapangan, agen dan pangkalan seringkali tidak tertib dalam melaporkan data realisasi distribusi LPG kepada pemerintah. Proses pengkoordinasian dalam manajemen kebijakan ini berjalan cukup aktif, terutama ketika menghadapi masalah-masalah seperti kelangkaan tabung dan distribusi yang tidak lancar. Namun, pengendalian atau pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut terkadang tidak maksimal karena terbatasnya jumlah personil pemerintah yang bertugas, sehingga menghambat efektivitas pengawasan secara keseluruhan.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam proses penulisan karya ilmiah, pemilihan metode penelitian yang tepat memiliki peranan yang sangat penting karena dapat memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Metode penelitian merujuk pada serangkaian langkah atau prosedur yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian tersebut. Data yang diperlukan dalam penelitian haruslah lengkap, objektif, dan relevan, karena data tersebut akan menjadi fondasi utama dalam menghasilkan temuan yang terstruktur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat tidak hanya berpengaruh pada kelancaran proses penelitian, tetapi juga pada kualitas dan validitas hasil yang diperoleh. Metode penelitian ini bisa

---

<sup>21</sup> Alief Munandar Hamzah, Nasrul Haq, Riskasari (2022) “Manajemen Kebijakan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 Kg Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. *Jurnal Unismuh*. Volume 3, Nomor 1, Februari 2022.

berupa pendekatan kualitatif atau kuantitatif, yang masing-masing memiliki kelebihan tersendiri dalam hal mengungkapkan informasi dan menganalisis data sesuai dengan karakteristik penelitian yang sedang dilakukan.

Tesis ini merupakan sebuah karya ilmiah yang mengadopsi pendekatan empiris, yaitu sebuah metode penelitian yang berfokus pada observasi langsung terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang sedang dianalisis. Dalam hal ini, penelitian tersebut membutuhkan metode yang efektif dan efisien dalam mengumpulkan informasi dari informan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi *LPG* bersubsidi, yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pendekatan ini menuntut interaksi langsung dengan sumber-sumber yang memiliki wawasan dan pengalaman yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti, guna memperoleh data yang akurat dan relevan.. Adapun tahapan yang ditempuh oleh peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini, yaitu:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis, yang berfokus pada pemahaman mengenai norma-norma yang ada dalam masyarakat dari perspektif hukum dan sosial. Menurut Khairuddin Nasution, pendekatan normatif mengacu pada kajian Islam yang menitikberatkan pada aspek-aspek normatif atau legal-formal, di mana analisisnya didasarkan pada ketentuan yang ada dalam teks-teks suci atau *nash*. Pendekatan ini secara khusus menyentuh masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum Islam, seperti apakah suatu perbuatan itu haram atau halal, benar atau salah, berpahala atau berdosa, serta apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau tidak. Dalam kerangka ini, setiap ajaran yang terdapat dalam *nash*

dipandang sebagai norma yang wajib diikuti oleh umat, dengan tujuan untuk mencapai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan moral yang diajarkan dalam agama.<sup>22</sup>

Regulasi LPG bersubsidi di Kecamatan Johan, Kabupaten Aceh Barat, diterapkan dengan pendekatan sosiologis yang memandang aspek sosial masyarakat dalam penerapannya. Menurut *Soerjono Soekanto*, sosiologi merupakan ilmu yang berfokus pada pemahaman dan penilaian terhadap hubungan sosial dan fenomena yang ada dalam masyarakat. Ilmu sosial ini tidak memaksakan penanaman nilai atau norma dalam diri individu, melainkan lebih kepada memberikan wawasan yang mencerminkan cara hidup masyarakat yang bersifat budaya, dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing individu. Dalam hal ini, sosiologi juga mengkaji proses sosial, yang lebih menekankan pada pemahaman tentang bagaimana masyarakat berinteraksi dan berfungsi secara keseluruhan, meskipun tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana kehidupan sehari-hari setiap individu dijalani dalam konteks sosial tersebut.<sup>23</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, di mana penulis menyajikan data dengan menggunakan suatu metode yang bertujuan untuk menganalisis serta menggambarkan fenomena yang terjadi selama proses penelitian, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari fenomena tersebut. Metode ini dikenal dengan sebutan analisis deskriptif, yang memungkinkan penulis untuk mengungkapkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kejadian-kejadian yang sedang berlangsung. Pendekatan ini dirancang dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang terstruktur, akurat, dan

---

<sup>22</sup> Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZZAFI, 2009), hlm. 153.

<sup>23</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 1, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 18 dan 53.

berbasis fakta, guna menggambarkan karakteristik serta kondisi populasi di suatu wilayah tertentu secara lebih jelas. Melalui penggunaan metode ini, penulis akan melakukan analisis mendalam terkait dengan regulasi distribusi LPG bersubsidi di Kecamatan Johan, Kabupaten Aceh Barat, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan kebijakan tersebut di wilayah tersebut.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, atau sumber asli, yang berupa informasi mentah yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau observasi langsung oleh peneliti. Proses pengumpulan data ini melibatkan interaksi langsung dengan objek penelitian, baik melalui wawancara, survei, eksperimen, atau pengamatan yang dilakukan di lapangan. Data yang diperoleh dalam bentuk mentah ini biasanya belum terorganisir atau siap digunakan untuk analisis lebih lanjut, sehingga memerlukan pengolahan dan analisis yang lebih mendalam oleh peneliti sebelum dapat diinterpretasikan atau disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur.<sup>25</sup>

Data utama yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang dilakukan dengan sejumlah informan kunci yang memiliki peran penting dalam distribusi LPG di wilayah tersebut. Informan kunci yang diwawancarai mencakup pihak dari *Pertamina* di Aceh Barat, yang bertanggung jawab atas penyediaan dan distribusi gas, serta distributor LPG yang menjadi

---

<sup>24</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 36

<sup>25</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 122.

perantara antara *Pertamina* dan konsumen akhir. Selain itu, tokoh masyarakat setempat juga dilibatkan untuk memberikan perspektif terkait dampak sosial dan ekonomi dari distribusi gas tersebut. Masyarakat lokal turut memberikan wawasan tentang pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam memperoleh LPG, yang memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kondisi yang ada di lapangan. Wawancara dengan berbagai pihak ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika distribusi LPG di Aceh Barat dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat setempat.

#### b. Data Skunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber dokumentasi resmi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi laporan penelitian yang relevan, skripsi, tesis, serta jurnal-jurnal akademik yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang sedang diteliti, yaitu mengenai regulasi *LPG* bersubsidi. Berbagai dokumen ini memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum, kebijakan, serta implementasi dari regulasi yang mengatur distribusi dan penggunaan *LPG* bersubsidi di Indonesia, yang menjadi fokus utama dalam penelitian skripsi ini. Selain itu, referensi dari dokumen-dokumen tersebut membantu dalam memperkaya analisis dan mendukung argumen yang diajukan dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk proses interaksi yang melibatkan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden mengenai suatu topik yang ingin diteliti. Dalam proses ini, pewawancara bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai persepsi, sikap, dan pola pikir responden yang berhubungan dengan masalah yang tengah dianalisis atau diteliti. Proses wawancara ini sangat penting untuk memperoleh data yang valid

dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga wawancara harus dilakukan dengan cara yang hati-hati dan sistematis. Dalam rangka memperoleh data yang kredibel, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang relevan, seperti pihak *Pertamina* di Aceh Barat, distributor *LPG*, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari sumber yang terpercaya dan memberikan gambaran yang akurat mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah proses yang melibatkan pencarian dan pengumpulan data dengan menggunakan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini dilakukan melalui pencatatan sumber informasi yang jelas dan spesifik, yang mengacu pada referensi atau sumber yang dapat dibuktikan kebenarannya, seperti buku, artikel, jurnal, peraturan, serta perjanjian, baik yang disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang relevan dengan topik atau isu penelitian yang sedang dianalisis. Dalam konteks penelitian ini, pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan oleh penulis mencakup berbagai macam bentuk catatan penting, transkrip yang belum dipublikasikan, serta dokumen-dokumen lain yang hanya dapat diakses oleh individu atau organisasi tertentu. Hal ini memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki keotentikan dan keterkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengumpulan data, karena keberadaannya dapat memengaruhi kualitas dan akurasi hasil data yang diperoleh, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Instrumen tersebut berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian, baik dalam mengumpulkan data primer maupun sekunder. Dalam penelitian yang

dilakukan, penulis memanfaatkan berbagai jenis alat untuk mencatat informasi yang diperoleh dari narasumber, seperti kertas dan pulpen untuk menuliskan temuan secara manual, serta alat perekam untuk merekam percakapan atau wawancara yang kemudian dapat dianalisis lebih lanjut. Semua instrumen ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat dipercaya dalam menghasilkan kesimpulan yang valid.

#### 6. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis merupakan sebuah proses yang dilakukan secara mendalam dan sistematis untuk mengeksplorasi serta merinci upaya dalam menemukan tema utama dan merumuskan ide-ide yang muncul berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam terhadap tema dan ide tersebut. Setelah seluruh data dari penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta yang ditemukan dengan cara yang terstruktur, akurat, dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Metode deskriptif ini membantu untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi yang sedang dianalisis. Selain itu, data yang telah dikumpulkan juga akan dianalisis secara kualitatif, yang berarti bahwa informasi tersebut akan disajikan dalam bentuk narasi atau kata-kata yang menggambarkan makna dan konteks secara lebih mendalam, bukannya hanya disajikan dalam bentuk angka. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti, karena fokusnya tidak hanya pada jumlah atau statistik, tetapi juga pada pemaknaan yang terkandung dalam data tersebut. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan holistik mengenai isu atau masalah yang sedang diteliti.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggali dan memahami

fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam. Metode ini mencakup analisis terhadap data yang bersumber dari kedua kategori, yakni *data primer* yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara, serta *data sekunder* yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti dokumen atau laporan sebelumnya. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menyusunnya secara sistematis, untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan terperinci, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang ada, serta membuat perbandingan antar fenomena yang relevan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang tepat dan menjadi dasar dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian atau tindakan yang lebih lanjut.<sup>26</sup>

#### 7. Pedoman Penulisan

Buku *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry* Edisi Revisi Tahun 2019 merupakan acuan penting bagi mahasiswa dalam menyusun skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang memberikan panduan tentang tata cara penulisan, format, dan struktur yang harus diikuti oleh penulis skripsi. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap skripsi yang ditulis memiliki kualitas yang sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan oleh fakultas. Selain itu, terdapat juga *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, yang tercantum dalam *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987-Nomor 0543b/U/1987*. Pedoman ini memberikan aturan yang jelas mengenai cara mengalihaksarakan teks-teks Arab ke dalam huruf Latin, yang sangat penting dalam penulisan naskah-naskah yang mengandung istilah atau kutipan bahasa Arab. Kedua pedoman ini merupakan instrumen yang digunakan untuk memastikan konsistensi dan keseragaman dalam penulisan akademik, khususnya

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75

bagi mahasiswa di bidang hukum dan syari'ah, serta untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca yang tidak familiar dengan bahasa Arab.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembaca dapat lebih mudah memahami karya ilmiah ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan. Karya ini dibagi menjadi empat bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasan teori yang menyajikan kajian umum mengenai teori-teori yang relevan, termasuk topik tentang *Regulasi*, *LPG Bersubsidi*, *Perpres 104 Tahun 2007*, dan *Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009*.

Bab tiga mengungkapkan hasil penelitian yang membahas tentang implementasi regulasi LPG bersubsidi di Kecamatan Johan, Kabupaten Aceh Barat, serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait dengan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG bersubsidi 3 Kg, yang mengacu pada *Perpres 104 Tahun 2007* dan *Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009*.

Bab empat adalah bab penutup dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan dari seluruh isi penelitian serta disertai dengan saran-saran dari penulis terkait permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

## **BAB DUA**

### **ATRIBUSI LPG BERSUBSIDI MENURUT FIQIH MUAMALAH**

#### **A. Teori Atribusi**

##### **1. Pengertian Atribusi**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), atribusi dapat diartikan sebagai proses di mana kita memberikan penilaian atau penafsiran terhadap seseorang berdasarkan apa yang mereka lakukan. Atribusi terjadi ketika kita mengamati perilaku individu lain dan berusaha memahami atau menjelaskan alasan-alasan yang mendasari tindakan tersebut. Dalam hal ini, kita tidak hanya melihat apa yang seseorang lakukan, tetapi juga mencoba untuk menggali sebab-sebab yang mempengaruhi perilaku mereka, apakah itu berkaitan dengan faktor internal, seperti sifat atau niat pribadi, atau faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar mereka. Proses atribusi ini penting dalam interaksi sosial karena dapat memengaruhi cara kita mempersepsikan dan berinteraksi dengan orang lain, serta memberikan pemahaman lebih dalam tentang tindakan yang mereka lakukan.<sup>27</sup>

Menurut *Myers*, atribusi adalah suatu proses mental di mana individu berusaha untuk menilai atau memperkirakan penyebab yang mendasari perilaku seseorang. Proses ini melibatkan pencarian penjelasan terhadap tindakan atau reaksi orang lain, yang dapat mencakup berbagai faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. *Myers* juga menekankan bahwa kecenderungan untuk memberikan atribusi muncul sebagai bagian dari sifat dasar manusia yang memiliki dorongan untuk memahami dan menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, termasuk perilaku orang lain. Dalam

---

<sup>27</sup> Ridwan S. Rindra., *Atribusi Siswa SMA Negeri 8 Makassar Dalam Media Sosial Instagram, Skripsi*, (Makassar : Universitas Islam Negeri Makassar, 2016).

hal ini, manusia cenderung mencari alasan atau motif di balik tindakan orang lain agar dapat lebih mudah memprediksi dan berinteraksi dalam kehidupan sosial mereka.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa atribusi adalah bagian penting dari proses persepsi yang memiliki dampak signifikan terhadap sikap atau perilaku individu, khususnya dalam hal membuat dugaan atau asumsi mengenai penyebab suatu kejadian atau tindakan. Atribusi ini berfungsi sebagai elemen dalam persepsi, di mana seseorang berusaha untuk memahami atau mencari penjelasan mengenai hubungan sebab-akibat yang melatarbelakangi perilaku orang lain. Dengan kata lain, *attribution* adalah proses mental yang memungkinkan individu untuk menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan atau reaksi orang lain, baik itu faktor internal seperti kepribadian atau faktor eksternal yang berkaitan dengan situasi atau konteks. Dalam banyak kasus, cara seseorang mengatributkan sebab-akibat ini dapat mempengaruhi penilaian dan sikap mereka terhadap individu atau kejadian tersebut.

Ada 2 golongan yang menjelaskan suatu perilaku, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Berasal dari orang yang bersangkutan (atribusi internal)
- b. Berasal dari lingkungan atau luar diri orang yang bersangkutan (atribusi eksternal)

Kajian mengenai atribusi pertama kali diperkenalkan oleh *Fritz Heider*. Atribusi adalah sebuah teori yang berfokus pada usaha untuk memahami dan menjelaskan penyebab dari perilaku, baik perilaku diri kita sendiri maupun

---

<sup>28</sup> Albana, Attribution Theory (Harold Kelley), 2010. From: <http://abana19.blogspot.com/2010/01/attribution-theory-harold-kelley1972.html>. (Diakses 19 Mei 2024).

<sup>29</sup> Pranowo Bambang. Sosiologi Sebuah Pengantar. (Tangerang: Laboratorium Sosiologi Agama, 2013), hlm. 71.

orang lain. Dalam konteks tradisi fenomenologi, salah satu pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan dunia nyata jika pikiran kita hanya terdiri dari data yang diperoleh melalui indera, berupa kesan dan pengalaman. Di sisi lain, psikologi *Gestalt* berusaha untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mengatur cara pikiran kita dalam menyimpulkan informasi mengenai dunia sekitar, berdasarkan data yang diterima melalui indera. Dalam perspektif sosial, proses ini menjadi lebih kompleks karena kita terus-menerus berusaha untuk mengenali perilaku orang lain dan kemudian menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mendasari atau memotivasi perilaku tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman kita terhadap perilaku tidak hanya didasarkan pada pengamatan langsung, tetapi juga pada interpretasi dan penilaian yang kita buat terhadap apa yang kita lihat.<sup>30</sup>

Menurut *Dayakisni*, atribusi merujuk pada suatu proses kognitif yang digunakan untuk mencari penjelasan atau alasan terkait mengapa suatu perilaku terjadi, baik itu pada orang lain maupun pada diri kita sendiri. Proses atribusi ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk memahami faktor-faktor yang mendasari perilaku seseorang, serta bagaimana kita memberikan makna terhadap tindakan yang dilakukan. Atribusi ini berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat dalam konteks sosial, yang pada gilirannya memengaruhi cara kita merespons dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, atribusi menjadi mediator yang krusial dalam menentukan reaksi emosional dan sosial kita terhadap dunia sosial di sekitar kita.<sup>31</sup>

Menurut Sarwono, atribusi dapat dijelaskan sebagai suatu proses analisis kausal, yang berfokus pada penafsiran atau pemahaman terhadap penyebab-

---

<sup>30</sup> Heider, Fritz. *The Psychology of Interpersonal Relations*. (London: Lawrence Erlbaum Associates, 1958).

<sup>31</sup> Dayakisni, Tri. *Psikologi Sosial*. (Yogyakarta: UMM Press, 2006), hlm. 52.

penyebab yang menjelaskan mengapa suatu fenomena dapat menunjukkan gejala-gejala tertentu. Proses ini berusaha menggali dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Di sisi lain, menurut Baron, atribusi merujuk pada upaya kita untuk memahami dan mencari tahu penyebab di balik perilaku orang lain. Tidak hanya itu, dalam beberapa situasi, atribusi juga berusaha untuk menjelaskan penyebab-penyebab yang mendasari perilaku kita sendiri. *Attribution* dalam hal ini, baik menurut Sarwono maupun Baron, merupakan proses penting dalam memahami hubungan sebab-akibat yang ada dalam berbagai fenomena sosial dan psikologis yang kita amati sehari-hari.<sup>32</sup>

Ketika terdapat dua atau lebih faktor yang berpotensi menyebabkan suatu perilaku, kita sering kali cenderung untuk meremehkan peran salah satu faktor tersebut, menganggapnya kurang berpengaruh. Fenomena ini dikenal dengan istilah *discounting effect*. Dalam kondisi seperti ini, kita lebih fokus pada faktor-faktor yang lebih dominan atau lebih jelas pengaruhnya terhadap perilaku tersebut, mengabaikan kontribusi dari faktor lainnya. Sebaliknya, jika ada dua faktor yang keduanya turut berperan dalam mempengaruhi atau menghilangkan suatu perilaku, namun perilaku tersebut tetap terjadi, maka kita akan lebih menekankan pada faktor yang lebih mendukung atau memfasilitasi terjadinya perilaku tersebut. Kondisi ini disebut sebagai *augmenting*, di mana kita memberikan perhatian lebih pada faktor yang meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku, sementara faktor lain dianggap sebagai kontribusi yang kurang signifikan dalam hal tersebut.

Atribusi sering kali dilakukan dengan cara yang tidak tepat, dan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian terhadap perilaku seseorang. Salah satu

---

<sup>32</sup> Baron, Robert A dan Byrne, Donn. Psikologi Sosial. (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 55.

kesalahan yang paling umum adalah bias korespondensi, yang merujuk pada kecenderungan untuk menganggap bahwa perilaku seseorang sepenuhnya mencerminkan disposisi atau karakter pribadinya, padahal faktor situasional juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku tersebut. Bias ini cenderung lebih dominan terjadi di masyarakat dengan latar belakang budaya *Barat*, yang lebih menekankan pada individu dan sifat pribadi. Selain bias korespondensi, terdapat dua jenis kesalahan atribusi lainnya, yaitu efek faktor pengamat, yang terjadi ketika seseorang cenderung lebih mengaitkan perilaku orang lain dengan faktor eksternal, seperti situasi atau lingkungan, daripada faktor internal, seperti disposisi pribadi. Selain itu, terdapat pula kecenderungan untuk menganggap perilaku negatif kita disebabkan oleh faktor eksternal, yang sering kali mengabaikan pengaruh faktor internal dalam menentukan perilaku kita.<sup>33</sup>

Atribusi merupakan suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh individu setiap hari untuk menentukan penyebab terjadinya suatu peristiwa, baik secara sadar maupun tidak sadar. Proses atribusi ini melibatkan tiga dimensi utama yang saling terkait. Pertama, *lokasi penyebab*, yang mengacu pada pertanyaan apakah peristiwa atau tindakan tersebut disebabkan oleh faktor internal, yang disebut dengan atribusi internal, atau oleh faktor eksternal, yang dikenal sebagai atribusi eksternal. Kedua, *stabilitas*, yang berhubungan dengan apakah penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku cenderung stabil atau malah berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, dimensi stabilitas menggambarkan sejauh mana suatu penyebab dapat dianggap tetap atau bersifat sementara. Ketiga, *pengendalian*, yang mencakup pertanyaan mengenai apakah penyebab suatu kejadian dapat dikendalikan oleh individu atautkah tidak. Ketiga dimensi ini

---

<sup>33</sup> Sarwono Sarlito W. Psikologi Sosial. (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 61.

memainkan peran penting dalam cara individu memahami dan menilai berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka.<sup>34</sup>

Terdapat dua asumsi mengenai tujuan dari proses atribusi:

- a) Tujuan dari proses atribusi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia sekitar. Hasil dari kesimpulan yang diambil bertujuan untuk memahami lingkungan dan memprediksi peristiwa-peristiwa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan.
- b) Proses atribusi dipelajari secara alami oleh individu dengan tujuan untuk menjelaskan tindakan-tindakannya sendiri, serta berusaha untuk mengendalikan perilaku orang lain yang memiliki hubungan interpersonal yang dekat dengannya.

## 2. Teori Atribusi

Teori Atribusi ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana individu menjelaskan dan memahami perilaku mereka sendiri serta perilaku orang lain. Menurut Morrison, teori ini menggambarkan cara seseorang menarik kesimpulan atau penilaian mengenai sebab-sebab di balik perilaku yang dilakukan, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Sebagai pencetus utama dari *Attribution Theory*, Fritz Heider mengemukakan bahwa ada berbagai faktor yang dapat menjelaskan mengapa seseorang menunjukkan perilaku tertentu.<sup>35</sup>

- a) Faktor situasional (individu dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar).

---

<sup>34</sup> Upe, Ambo. Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 4.

<sup>35</sup> Morrison, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), hlm. 75

- b) Pengaruh pribadi (keinginan untuk mempengaruhi hal-hal tertentu secara pribadi)
- c) Kemampuan (kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan)
- d) Upaya (mencoba untuk melakukan sesuatu)
- e) Keinginan (hasrat untuk melakukan suatu kegiatan)
- f) Perasaan (emosi yang timbul akibat menyukai sesuatu)
- g) Rasa kepemilikan (keinginan untuk memiliki sesuatu)
- h) Kewajiban (perasaan bahwa seseorang harus melaksanakan sesuatu).
- i) Izin (hak untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan)

Selanjutnya, Heider berpendapat bahwa dalam mengamati perilaku orang lain, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, sebagai individu yang memulai komunikasi, Anda diharuskan memiliki kemampuan untuk memprediksi jenis perilaku yang mungkin muncul di hadapan Anda. Heider, sebagaimana yang dikutip oleh *Rakhmat* dalam bukunya *Psikologi Komunikasi*, menjelaskan bahwa secara umum terdapat dua jenis atribusi yang relevan dalam memahami perilaku orang lain, yaitu atribusi kausalitas yang berfokus pada penyebab atau alasan di balik suatu tindakan, dan atribusi kejujuran yang mengarah pada penilaian terhadap sejauh mana suatu perilaku mencerminkan ketulusan atau kebenaran niat seseorang. Atribusi ini penting untuk membantu kita dalam menilai dan menanggapi tindakan orang lain dengan cara yang lebih tepat, serta memahami konteks yang melatarbelakangi mereka.<sup>36</sup>

Teori Atribusi menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku orang lain, dimana mereka menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atautkah eksternal. Jika seseorang dapat mengatur tingkah lakunya, maka

---

<sup>36</sup> Alo Liliweri DR. M.S, *Komunikasi Antarpribadi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 52-53.

faktor internal yang mempengaruhinya. Sedangkan ketika seseorang terpaksa bertindak karena keadaan atau lingkungannya, maka tindakannya dipengaruhi oleh faktor luar.<sup>37</sup>

Teori ini menjelaskan bagaimana seorang komunikator dapat memprediksi atau mengidentifikasi perilaku individu yang menunjukkan tindakan yang menyimpang dari kebiasaan atau norma yang umumnya diterima dalam masyarakat. Allen Dittman, seorang tokoh penting dalam bidang komunikasi, mengemukakan sebuah teori yang sangat relevan mengenai komunikasi emosi. Dalam teori tersebut, Dittman mengklasifikasikan paradigma komunikasi emosi ini menjadi tiga jenis perilaku yang saling terkait. Pertama, informasi tentang perasaan, yang merujuk pada proses penyampaian informasi terkait dengan kondisi emosi seseorang. Kedua, tanda atau isyarat perasaan, yang mencakup berbagai sinyal atau petunjuk yang diberikan oleh individu untuk menunjukkan emosi atau perasaan yang sedang dialami. Ketiga, saluran untuk mengungkapkan perasaan, yang merujuk pada cara atau metode yang digunakan individu untuk mengekspresikan perasaan mereka, baik melalui bahasa verbal maupun non-verbal. Teori ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana emosi dikomunikasikan dalam interaksi sosial dan bagaimana berbagai faktor ini saling berinteraksi dalam proses komunikasi yang efektif.

Teori Atribusi memiliki berbagai pengertian menurut para ahli, namun menurut Muhammad Budyatna dalam bukunya *Teori-Teori Mengenai Komunikasi Antarpribadi*, atribusi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan dua aspek penting, yaitu internal (berpikir) dan eksternal (berbicara). Dalam konteks ini, atribusi digunakan untuk menginterpretasikan dan

---

<sup>37</sup> Arina Nurul Hidayah & Indriyana Puspitosari. Memahami Perilaku Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Teori Atribusi. *JIEF – Journal of Islamic Economics and Finance* : Volume 4 Number 1 2024

memahami makna yang terkandung di balik perilaku, baik itu perilaku diri kita sendiri maupun orang lain. Proses atribusi ini melibatkan pemikiran (internal) untuk menganalisis penyebab atau alasan di balik tindakan seseorang, dan kemudian berbicara atau menyampaikan pemahaman tersebut kepada orang lain (eksternal). Dengan demikian, atribusi tidak hanya berfungsi untuk menganalisis perilaku, tetapi juga untuk membentuk cara kita berinteraksi dan berkomunikasi berdasarkan pemahaman tersebut.<sup>38</sup>

## **B. *Liquefied Potreleum Gas (LPG)***

### **1. Pengertian LPG**

LPG, yang merupakan singkatan dari *Liquefied Petroleum Gas*, adalah jenis gas hidrokarbon yang telah melalui proses pencairan dengan cara diberi tekanan tinggi. Proses ini bertujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, serta penanganan gas tersebut. Secara lebih rinci, LPG terdiri dari berbagai komponen, seperti propane, butane, atau bahkan kombinasi keduanya. Gas-gas ini, dalam bentuk cair, memiliki keuntungan besar karena memerlukan ruang penyimpanan yang lebih kecil dan lebih efisien dalam distribusinya dibandingkan dengan gas dalam bentuk gas biasa. Dengan begitu, *LPG* menjadi pilihan yang sangat praktis untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga industri.<sup>39</sup> Tabung LPG hadir dalam berbagai ukuran yang bervariasi, di antaranya adalah ukuran 3 kg, 12 kg, hingga 50 kg, masing-masing memiliki kegunaan dan target pasar yang berbeda. Secara umum, LPG terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu *LPG tertentu* dan *LPG umum*. *LPG tertentu* merujuk pada jenis bahan bakar yang mendapatkan perhatian khusus karena beberapa faktor, seperti tujuan

---

<sup>38</sup> Muhammad budyatna, *Teori-Teori Mengenai Komunikasi Antarpribadi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 43.

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009

penggunaan, jenis kemasan, volume, dan/atau harga, yang masih memerlukan subsidi dari pemerintah untuk menjamin keterjangkauannya bagi masyarakat. Di sisi lain, *LPG umum* adalah bahan bakar yang tidak menerima subsidi, dengan karakteristik yang lebih fleksibel dalam hal penggunaan, kemasan, volume, dan harga, sehingga cenderung lebih bebas di pasar tanpa adanya bantuan finansial dari pemerintah. Kedua jenis LPG ini memiliki peran yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat, dengan *LPG tertentu* lebih ditekankan pada keterjangkauan bagi kalangan tertentu, sementara *LPG umum* lebih bebas beredar di pasar tanpa intervensi subsidi.

## **2. Jenis LPG Berdasarkan Komposisi Propane dan Butane**

LPG dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan komposisi propane dan butane, yaitu:

- 1) LPG Propane, yang mayoritas terdiri dari C3.
- 2) LPG Butane, yang mayoritas terdiri dari C4.
- 3) LPG Mix, yang mayoritas terdiri dari propane dan *butane*.

## **3. Kegunaan LPG**

LPG butana dan LPG campuran pada umumnya banyak digunakan oleh masyarakat luas sebagai bahan bakar utama dalam aktivitas memasak sehari-hari. Kedua jenis LPG ini lebih banyak tersedia dan lebih praktis digunakan di rumah tangga karena mudah disimpan dan digunakan dalam kompor gas. Di sisi lain, LPG propana lebih sering dimanfaatkan dalam sektor industri, dengan berbagai kegunaan yang lebih beragam. LPG propana digunakan untuk keperluan-keperluan seperti proses pendinginan, sebagai bahan bakar untuk pemotong logam, penyemprot cat, serta berbagai aplikasi industri lainnya yang memerlukan sumber energi yang efisien dan kuat. Berbeda dengan LPG butana

dan campuran, *propane* lebih banyak ditemukan dalam penggunaan yang memerlukan suhu rendah dan energi tinggi dalam pengoperasiannya.<sup>40</sup>

LPG, yang merupakan singkatan dari *liquefied petroleum gas*, telah menjadi salah satu sumber energi yang banyak digunakan baik di sektor rumah tangga maupun industri. Penggunaannya semakin meningkat, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas, yang kebutuhan akan bahan bakar ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh sifat LPG yang dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Dalam konteks rumah tangga, LPG harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu agar penggunaannya tetap aman, tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, tidak merusak peralatan yang digunakan, serta tetap efisien dalam pemakaian. Pemenuhan persyaratan ini sangat penting agar LPG dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa menimbulkan risiko atau kerugian, baik bagi konsumen maupun lingkungan.<sup>41</sup>

Berdasarkan cara pencairannya, elpiji dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) *LPG Pressurized* adalah jenis LPG yang dihasilkan melalui proses pencairan dengan cara memberikan tekanan tinggi, yaitu sekitar 4 hingga 5 kilogram per sentimeter persegi ( $\text{kg/cm}^2$ ). Proses ini membuat gas tersebut berubah menjadi cair dan disimpan dalam tabung atau tangki khusus yang dirancang untuk menahan tekanan tinggi. Karena sifatnya yang dapat disimpan dalam wadah yang kuat dan aman, *LPG*

---

<sup>40</sup> Joko Pramono, Dampak Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG Terhadap Distribusi Minyak Tanah Bersubsidi Ke LPG, Jurnal Among Makarti, Vol 2, No. 4, Desember 2009, hlm. 117-118.

<sup>41</sup> Zulfi Ariansyah Dkk, Perancangan Perangkat Lunak Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di PT. Denas Shantika Perkasa, Jurnal Algoritma, Vol 11, No. 2, Oktober 2015, hlm. 3.

<sup>42</sup> A Kuncoro, dkk, "LPG Sebagai Energi Alternatif Untuk Bahan Bakar Dual-Fuel Mesin Diesel Kapal Nelayan Tradisional", (Jakarta:Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016), hlm. 2.

*Pressurized* banyak digunakan dalam berbagai sektor, terutama untuk keperluan rumah tangga dan industri. Keunggulannya terletak pada kenyataan bahwa penyimpanan dan penggunaan LPG jenis ini tidak memerlukan prosedur penanganan yang rumit atau berisiko tinggi, sehingga memudahkan distribusi dan penggunaannya di banyak sektor tanpa membutuhkan fasilitas atau peralatan khusus yang canggih.

- 2) *LPG Refrigerated* merujuk pada jenis LPG yang diproses melalui teknik pendinginan untuk mencapai bentuk cair. Proses ini melibatkan penurunan suhu hingga mencapai titik cair dari komponen utamanya, yaitu *Propane*, yang memiliki titik cair sekitar  $-42^{\circ}\text{C}$ , dan *Butane*, dengan titik cair sekitar  $-0.5^{\circ}\text{C}$ . Dengan menggunakan metode pendinginan ini, LPG dapat disimpan dalam bentuk cair pada suhu rendah yang memungkinkan untuk pengapalan dalam jumlah besar. Proses pencairan LPG dengan pendinginan ini sangat penting, terutama dalam pengangkutan dan distribusi LPG dalam volume besar, karena memudahkan penanganan dan mengoptimalkan ruang penyimpanan selama pengiriman. Dengan kata lain, *LPG Refrigerated* memungkinkan pengapalan LPG yang lebih efisien dan praktis dalam skala besar, terutama ketika jumlah yang dibutuhkan sangat besar dan pengangkutannya harus dilakukan dalam bentuk cair untuk mengurangi volume.

LPG mempunyai sifat-sifat atau karakteristik sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Pada suhu kamar dan tekanan atmosfer, LPG biasanya berada dalam bentuk gas yang lebih berat dibandingkan dengan udara. Gas propana memiliki berat jenis sekitar satu setengah kali lipat dari berat jenis udara,

---

<sup>43</sup> Abdul Rahim, Tesis, "Sistem Distribusi Dan Wilayah Transportasi Elpiji di Pulau Sulawesi", (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2009), hlm. 11.

sementara gas butana memiliki berat jenis yang dua kali lipat lebih berat daripada udara.

- 2) LPG akan menyebar secara perlahan di udara, meskipun proses penyebarannya dapat dipercepat jika dipengaruhi oleh angin.
- 3) Ketika LPG menguap ke udara, gas ini akan membentuk lapisan uap karena proses kondensasi yang terjadi.
- 4) Tekanan uap LPG sangat tinggi, sehingga kebocoran yang terjadi dapat menyebabkan pembentukan gas dengan cepat, yang kemudian bercampur dengan udara dan membentuk campuran yang sangat mudah terbakar.
- 5) LPG tidak memiliki sifat korosif terhadap material seperti baja, tembaga, aluminium, dan perunggu, menjadikannya relatif aman digunakan pada berbagai peralatan yang terbuat dari bahan-bahan tersebut.
- 6) LPG adalah pelarut yang efektif bagi karet, yang berarti selang khusus harus digunakan untuk menangani dan mengalirkan LPG agar tidak merusak material karet.
- 7) Meskipun LPG memiliki banyak kegunaan, ia tidak memiliki kemampuan untuk melumasi logam, sehingga perlu diperhatikan dalam aplikasi yang melibatkan komponen logam.
- 8) Setiap 1 kilogram LPG cair dapat menguap menjadi sekitar 500 liter gas LPG, yang menunjukkan betapa padatnya energi yang terkandung dalam bentuk cairnya.
- 9) Baik dalam bentuk gas maupun cair, LPG tidak memiliki bau atau warna, sehingga untuk alasan keamanan, ditambahkan zat pembau seperti ethyl mercaptan atau butyl mercaptan guna mendeteksi kebocoran dengan mudah.

Sejak tahun 1968, masyarakat Indonesia mulai mengenal LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang dipasarkan dengan merek elpiji oleh Pertamina.

Pada awalnya, LPG diperkenalkan oleh Pertamina sebagai hasil produk sampingan dari proses pengolahan minyak di kilang minyak, yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar untuk memasak. LPG dipromosikan sebagai bahan bakar yang lebih bersih dibandingkan dengan minyak tanah, yang sebelumnya menjadi pilihan utama untuk keperluan tersebut. Seiring berjalannya waktu, LPG semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia, tidak hanya karena kepraktisannya tetapi juga karena sifatnya yang lebih bersih dan efisien dalam menghasilkan panas yang lebih cepat dibandingkan bahan bakar lainnya. Meskipun harga LPG lebih tinggi dibandingkan dengan minyak tanah, keunggulannya dalam hal kenyamanan dan efektivitas penggunaan membuatnya semakin diterima luas sebagai pilihan utama untuk keperluan rumah tangga.

LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) adalah jenis bahan bakar yang sangat populer dan banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya di kalangan kelas menengah ke atas. Produk pertama yang diluncurkan oleh Pertamina dalam bentuk LPG adalah tabung dengan berat 12 kg, yang diperuntukkan bagi keperluan rumah tangga serta industri kecil. Selain itu, tersedia juga tabung LPG dengan kapasitas 50 kg, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri dalam skala yang lebih besar. Penggunaan LPG ini memberikan kemudahan bagi berbagai sektor, baik rumah tangga maupun industri, karena LPG dapat diandalkan sebagai sumber energi yang efisien dan praktis.<sup>44</sup>

Pada awalnya, LPG diproduksi terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan LPG semakin meluas dan tidak hanya terbatas pada sektor rumah tangga, tetapi

---

<sup>44</sup> Tarmizi dan Sry Mulyani Latifah, Analisa Kegagalan Tabung Gas LPG 3 Kg, Jurnal Riset Industri, Vol 6, No 1, 2012, hlm. 62.

juga mulai digunakan dalam berbagai sektor lain seperti industri dan transportasi. Secara umum, LPG digunakan sebagai sumber energi untuk memenuhi kebutuhan panas, penerangan, dan tenaga. Kebutuhan panas dari LPG terutama dipengaruhi oleh permintaan dari rumah tangga, yang mencakup kegiatan seperti memasak, pemanas ruangan, pemanas air, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Seiring waktu, kebutuhan panas ini menjadi faktor utama yang mendominasi pola konsumsi LPG di Indonesia, dengan permintaan yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan urbanisasi.

Seiring dengan lonjakan harga minyak dunia, pemerintah Indonesia meluncurkan program konversi dari minyak ke gas bumi pada tahun 2007 sebagai respons terhadap situasi tersebut. Keputusan ini diambil karena cadangan bahan bakar minyak tanah di Indonesia terbatas, sedangkan cadangan gas bumi jauh lebih melimpah. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak tanah dan memanfaatkan potensi gas bumi yang lebih besar, program konversi ini dilaksanakan dengan segera. Dalam pelaksanaannya, Pertamina ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam menjalankan program tersebut, mengingat perannya sebagai perusahaan energi negara yang memiliki kapasitas dan jaringan yang luas.

Program konversi dari minyak tanah ke LPG didasarkan pada berbagai regulasi yang mengatur sektor energi di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan sumber daya energi. Selain itu, terdapat juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional, yang menetapkan arah kebijakan energi Indonesia, termasuk pengalihan penggunaan bahan bakar. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan

Penetapan Harga LPG, turut menjadi pedoman dalam pelaksanaan konversi ini, memastikan bahwa proses konversi dapat berjalan dengan lancar dan harga LPG dapat terjangkau oleh masyarakat. Regulasi-regulasi ini bersama-sama memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendorong perubahan kebijakan energi nasional yang lebih berkelanjutan.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) dalam kemasan 3 kg, bersama dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 mengenai Penyediaan dan Pendistribusian LPG, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam program konversi dari penggunaan minyak tanah ke LPG. Sebelumnya, LPG umumnya tersedia dalam kemasan tabung 12 kg, namun dalam rangka program konversi ini, kemasan LPG diubah menjadi lebih kecil, yakni 3 kg. LPG 3 kg ini sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah dengan tujuan agar masyarakat yang sebelumnya menggunakan minyak tanah dapat beralih ke LPG sebagai bahan bakar alternatif. Proses distribusi LPG 3 kg dimulai dengan pemberian kompor gas dan peralatan terkait secara gratis kepada rumah tangga serta usaha mikro, yang menjadi sasaran utama program ini. Pemberian subsidi tersebut bertujuan untuk mendiversifikasi pasokan energi, mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM), meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah, serta menanggulangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi. Selain itu, penggunaan LPG 3 kg dianggap lebih praktis, bersih, dan efisien, menjadikannya pilihan yang lebih baik sebagai sumber energi rumah tangga dan usaha mikro. Sesuai dengan *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007* yang kemudian diubah dengan *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021* mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG tabung 3 kg, penerima subsidi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga yang memenuhi persyaratan dan kriteria berikut ini: pengguna *minyak tanah murni*, serta merupakan penduduk yang terdaftar secara sah di wilayah tersebut, yang dapat dibuktikan dengan melampirkan fotokopi *Kartu Tanda Penduduk (KTP)* dan *Kartu Keluarga (KK)* atau surat keterangan resmi dari kelurahan setempat;
- 2) Usaha mikro yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu, yakni yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak dalam kegiatan usaha mereka, serta merupakan penduduk yang sah di daerah tersebut, yang dapat dibuktikan dengan fotokopi *KTP* dan *KK* atau surat keterangan dari kelurahan setempat, serta melampirkan surat keterangan usaha dari keluarga yang bersangkutan di daerah tersebut.<sup>45</sup>

Program konversi tidak hanya berhasil mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi juga berperan penting dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Aktivitas ekonomi ini terjadi di sepanjang jalur distribusi LPG, yang dimulai dari proses produksi atau impor hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Selain melibatkan pembangunan infrastruktur seperti kapal pengangkut, program ini juga mendorong investasi di berbagai sektor terkait, termasuk transportasi, stasiun pengisian, penyaluran, serta pemeliharaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE). Proses distribusi ini membuka peluang bisnis baru, seperti pembukaan agen, sub-agen, dan pangkalan atau penyalur LPG. Bahkan, di bagian akhir rantai distribusi, muncul usaha penjualan LPG 3 kg secara eceran, baik oleh toko kelontong maupun pedagang keliling yang sebelumnya menjual minyak tanah. Kegiatan-kegiatan tersebut telah menambah nilai ekonomi dalam

---

<sup>45</sup> Edmira Rivani, "Distribusi LPG 3 Kg Tepat Sasaran Dalam Mengurangi Beban Subsidi", Jurnal Info Singkat, Volume 11, No.12, 2012, hlm. 21.

distribusi LPG 3 kg, yang turut berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

## **C. Tinjauan tentang Subsidi**

### **1. Pengertian Subsidi**

Subsidi merupakan salah satu alat dalam kebijakan fiskal yang dirancang untuk memastikan bahwa negara memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Secara sederhana, subsidi dapat dipahami sebagai bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi oleh produsen atau konsumsi oleh konsumen. Tanpa adanya subsidi, beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat akan jauh lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat membatasi akses terhadap barang atau jasa tertentu. Biasanya, kebijakan subsidi diberikan pada barang atau jasa yang memiliki eksternalitas positif, yaitu manfaat yang dirasakan tidak hanya oleh penerima langsung tetapi juga oleh masyarakat luas. Tujuan utama dari pemberian subsidi adalah untuk meningkatkan output barang dan jasa tersebut, serta untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya pada sektor-sektor yang memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>46</sup>

Subsidi adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengurangi angka kemiskinan dan mendorong tercapainya pembangunan ekonomi yang lebih merata. Dengan adanya subsidi, harga barang atau jasa yang dibeli oleh masyarakat menjadi lebih terjangkau, karena beban biaya yang seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh konsumen sebagian ditanggung oleh pemerintah. Hal ini tentu memberikan dampak positif, terutama bagi golongan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, sehingga

---

<sup>46</sup> Herawati, d. Subsidi Pupuk Langsung Pada Produksi Dan Pendapatan Rumah Tangga Di Indonesia. *Trinomika*, Volume 20, No 1, 5, 2021.

mereka dapat mengakses barang dan layanan yang dibutuhkan dengan harga yang lebih wajar.<sup>47</sup>

Berdasarkan hal tersebut, *World Trade Organization* (WTO) memberikan beberapa definisi mengenai subsidi, yang mencakup berbagai bentuk bantuan atau dukungan dari pemerintah kepada sektor tertentu. Pertama, subsidi dapat berupa pemberian dana langsung, yang termasuk di dalamnya transfer dana yang berpotensi diberikan kepada pihak tertentu. Kedua, subsidi juga mencakup penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi atau industri tertentu. Ketiga, subsidi nyata yang diberikan oleh pemerintah dapat terlihat dalam bentuk pengaturan pembayaran atau penyediaan dana untuk mendukung sektor atau kegiatan yang dianggap penting oleh negara, seperti dalam kebijakan untuk mendorong perkembangan ekonomi tertentu.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan subsidi dengan tujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada masyarakat dan sektor-sektor tertentu. Subsidi ini terbagi dalam dua kategori utama, yaitu *subsidi energi* dan *subsidi non-energi*. *Subsidi energi* mencakup pengurangan harga atau biaya yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen atau produsen untuk membeli atau memproduksi sumber energi tertentu. Beberapa bentuk dari *subsidi energi* ini antara lain adalah subsidi untuk listrik, bahan bakar minyak (BBM), serta *elpiji* yang merupakan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, *subsidi non-energi* mencakup bantuan biaya yang ditanggung oleh pemerintah, yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga tertentu kepada masyarakat untuk produk atau layanan selain energi. Beberapa contoh dari *subsidi non-energi* ini termasuk subsidi untuk pupuk, kredit program

---

<sup>47</sup> Muhammad Wahyu Khairil, N. A. Pengaruh Subsidi Energi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (2018).

yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pengurangan pajak untuk sektor tertentu, *public service obligation* (PSO) yang bertujuan memastikan layanan dasar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta subsidi pangan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan yang terjangkau bagi rakyat.<sup>48</sup>

## 2. Kebijakan Subsidi Energi

Subsidi energi pada dasarnya dipandang sebagai suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk menurunkan biaya produksi energi, memperbaiki pendapatan para produsen energi, serta meringankan beban biaya yang harus dibayar oleh konsumen energi. Secara umum, terdapat dua tipe subsidi energi yang diberikan, yaitu subsidi yang bertujuan untuk menurunkan biaya konsumsi energi bagi konsumen, serta subsidi yang lebih difokuskan untuk mendukung peningkatan produksi energi domestik, yang dikenal dengan istilah *subsidies for energy producers*. Tujuan utama dari pemberian subsidi energi ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, serta memastikan bahwa pasokan energi tetap terjaga dengan baik dan dapat diakses dengan harga yang wajar, sehingga menciptakan ketahanan energi yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>49</sup>

Subsidi energi memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kebijakan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya subsidi energi, masyarakat dapat memperoleh barang-barang yang disubsidi dengan harga yang lebih rendah, yang pada gilirannya akan mengurangi pengeluaran mereka. Hal ini memungkinkan

---

<sup>48</sup> Kementerian Keuangan. Data apbn kemenkeu subsidi. <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/20/subsidi>, (2024, Mei 13).

<sup>49</sup> Mankiw., & N. Gregory. Teori Ekonomi Makro. (Jakarta: Erlangga, 2013).

mereka untuk memiliki lebih banyak pendapatan yang dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, subsidi energi juga dapat berdampak pada penurunan harga barang dan jasa yang tersedia di pasar, karena dengan adanya subsidi, biaya produksi dan distribusi barang-barang tersebut dapat ditekan. Sebagai contoh, *energy subsidies* dapat mengurangi biaya operasional bagi produsen dan distributor, yang akhirnya berimbas pada penurunan harga barang dan jasa yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan cara ini, kebijakan subsidi energi tidak hanya menguntungkan secara langsung bagi konsumen tetapi juga dapat memperbaiki daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia secara konsisten memberikan subsidi energi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap tahunnya, anggaran untuk subsidi energi selalu dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mencerminkan prioritas pemerintah dalam mendukung kebutuhan energi bagi rakyat. Mengingat pentingnya peran subsidi energi dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, alokasi anggaran untuk sektor ini selalu cukup besar, bahkan sering kali lebih besar dibandingkan dengan subsidi untuk sektor non-energi. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (*Laporan Keuangan Pemerintah Pusat - LKPP*) tahun 2019, subsidi energi yang diberikan mencakup berbagai jenis, seperti subsidi bahan bakar minyak (*BBM*), elpiji, dan listrik. Subsidi-subsidi ini ditujukan secara khusus untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, dengan tujuan utama untuk mengurangi beban ekonomi mereka dan mempercepat tercapainya keadilan serta kesejahteraan sosial di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Subsidi energi yang diberikan kepada masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah memiliki dampak signifikan bagi para petani, mengingat

sebagian besar petani di Indonesia memulai usaha mereka dengan modal yang terbatas dan sering kali kesulitan dalam membiayai kebutuhan energi untuk kegiatan pertanian mereka. Dengan adanya subsidi energi, diharapkan dapat mengurangi beban biaya operasional yang mereka tanggung, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Tidak hanya itu, bantuan subsidi ini juga diharapkan memberikan dampak positif pada sektor-sektor lain yang terkait, dengan meningkatkan daya beli dan memperkuat perekonomian secara keseluruhan. Secara langsung, peningkatan akses terhadap energi yang lebih terjangkau ini dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi pertanian, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan hasil produksi pertanian itu sendiri. Seiring dengan meningkatnya hasil produksi, diharapkan juga ada peningkatan dalam kesejahteraan petani dan masyarakat secara luas, menciptakan siklus positif yang saling mendukung dalam pembangunan ekonomi. *Energy subsidies* are expected to reduce operational costs and contribute to higher agricultural productivity, fostering overall economic growth.

#### **D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Gas LPG**

Dalam konsep *muamalah*, prinsip dasar yang mendasari transaksi adalah bahwa harga suatu barang ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tercapai apabila terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang masing-masing saling merelakan untuk melakukan transaksi. Kerelaan ini timbul dari adanya kesepahaman dan penghargaan terhadap kepentingan masing-masing pihak terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini, harga barang bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak barang yang dapat disediakan oleh penjual, tetapi juga oleh sejauh mana pembeli mampu membeli barang tersebut dengan harga yang telah

disepakati. Proses ini menggabungkan faktor ekonomi dan sosial yang saling mendukung, di mana kedua pihak mengharapkan kesepakatan yang adil dan menguntungkan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dalam konteks transaksi tersebut.<sup>50</sup>

Dalam pandangan Islam, konsep harga dikenal dengan dua istilah, yaitu *al-tsaman* (الثمن) dan *al-si'r* (السعر). Istilah *al-tsaman* merujuk pada harga satuan dari sebuah barang, yaitu nilai yang ditetapkan untuk setiap unit barang yang dijual. Sedangkan *al-si'r* menggambarkan harga yang berlaku di pasar secara umum dan nyata, yang dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran. Para ulama fiqh menyatakan bahwa perubahan atau fluktuasi harga suatu barang lebih berkaitan dengan *al-si'r*, bukan *al-tsaman*. Hal ini berarti bahwa harga yang berubah-ubah di pasar disebabkan oleh kondisi ekonomi, sedangkan *al-tsaman* lebih mengacu pada harga yang dapat ditentukan oleh pedagang atau penjual sesuai dengan keinginan untuk meraih keuntungan. Dalam konteks ini, *al-tsaman* adalah harga yang ditetapkan oleh pihak penjual untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan laba atas barang yang mereka jual, sementara *al-si'r* mencerminkan harga yang lebih bersifat eksternal dan terpengaruh oleh kondisi pasar secara keseluruhan. Terkait hal ini, para ulama fiqh menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, di antaranya:<sup>51</sup>

- 1) Jumlah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus terperinci dan jelas, tanpa adanya keraguan.
- 2) Pembayaran dapat dilakukan pada saat akad berlangsung, meskipun secara hukum pembayaran bisa dilakukan menggunakan cek atau kartu

---

<sup>50</sup> Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer ), (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Cet ke-1, jilid 4, (Jakarta: PT Pena Pundi Askara, 2009), hlm. 79

kredit. Namun, jika pembayaran dilakukan secara cicilan, setiap angsuran harus jelas dan terperinci.

- 3) Dalam transaksi jual beli yang melibatkan pertukaran barang, barang yang digunakan sebagai alat tukar tidak boleh berupa barang yang diharamkan menurut syara', seperti babi atau khamar, karena kedua jenis barang tersebut tidak memiliki nilai dalam pandangan syara'.

Kata *al-sir* memiliki makna yang berkaitan dengan harga, yang berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran*, yang artinya adalah menyatakan atau menetapkan sesuatu. Secara etimologis, kata *al-sir* ini berkembang menjadi bentuk *at-tasir*, yang lebih spesifik mengacu pada proses penaksiran atau penetapan harga suatu barang. Dalam konteks perdagangan atau ekonomi, istilah *as-si'r* sering digunakan di pasar untuk menggambarkan harga yang dibebankan pada barang atau jasa. Secara figuratif, *as-si'r* ini diibaratkan seperti aktivitas menyalakan api, di mana harga suatu barang atau komoditas seakan menjadi nilai yang dinyalakan atau ditetapkan untuk menunjukkan nilainya dalam transaksi. Dalam hal ini, harga bukan hanya sebagai angka, tetapi juga sebagai representasi dari nilai atau nilai tukar suatu barang di pasar.<sup>52</sup>

Para ulama fiqh membagi konsep *al-sir* menjadi dua jenis yang berbeda. Jenis pertama adalah harga yang terbentuk secara alami di pasar tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Dalam situasi ini, pedagang diberi kebebasan penuh untuk menentukan harga barang sesuai dengan pertimbangan keuntungan yang wajar, yang memperhatikan kondisi pasar dan persaingan. Pemerintah tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam penetapan harga ini karena intervensi semacam itu bisa mengganggu kebebasan pedagang dan

---


<sup>52</sup> Ahmad Warso Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, ditelaah oleh K.H. Ali Mashum, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 254.

merugikan hak-hak mereka serta para produsen. Jenis kedua adalah harga yang ditentukan oleh pemerintah, di mana penetapan harga ini dilakukan setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti modal yang dikeluarkan oleh pedagang dan produsen serta keuntungan yang wajar, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi yang ada dan kemampuan daya beli masyarakat. Penetapan harga oleh pemerintah ini dikenal dengan istilah *al-tasir al-jabbari*, yang menunjukkan campur tangan langsung pemerintah untuk menetapkan harga demi menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa harga barang tetap dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Menurut para ulama seperti *Ibnu Qudamah*, *Ibnu Taimiyah*, dan *Ibnu Qoyyim*, penetapan harga dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu penetapan harga yang dianggap zhalim dan penetapan harga yang dianggap adil. Penetapan harga yang dianggap zhalim merujuk pada praktik penetapan harga yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang tidak mengikuti mekanisme pasar yang seharusnya dan tidak memperhatikan kemaslahatan para pedagang. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan harga secara sepihak yang bisa merugikan pihak lain tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan. Sebaliknya, penetapan harga yang diperbolehkan, bahkan dianggap wajib, adalah ketika harga barang atau jasa melonjak secara tajam dan signifikan, suatu lonjakan yang dapat dibuktikan secara akurat, dan hal tersebut disebabkan oleh perilaku para pedagang yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan pasar. Meski demikian, penetapan harga semacam ini harus tetap dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, yakni dengan memperhitungkan berbagai faktor seperti biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, serta margin keuntungan yang layak bagi produsen dan pedagang. Secara umum, harga biasanya disepakati antara penjual dan pembeli berdasarkan prinsip kesepakatan bebas dalam transaksi. Namun, dalam beberapa situasi tertentu, penetapan harga oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah, dapat diterapkan sebagai bentuk "*pengawasan harga*".

Pengaturan harga ini dianggap perlu ketika kondisi pasar tidak lagi dapat menjamin keuntungan yang adil bagi salah satu pihak, sehingga intervensi pemerintah setempat menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Jika pemerintah menetapkan harga dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang telah dibahas sebelumnya, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya kepuasan baik bagi produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, setiap kebijakan penetapan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya mencerminkan suatu kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak tersebut. Dalam perspektif *syariat Islam*, keuntungan bukanlah tujuan utama yang diharapkan oleh perusahaan, melainkan sekadar tujuan sementara dalam menjalankan usaha. Tujuan utama yang lebih tinggi adalah untuk memberikan yang terbaik di jalan Allah. Seorang muslim dalam menjalankan aktivitas produksinya selalu berpegang pada prinsip-prinsip *syariat*, yang mengharuskan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil dalam aktivitas ekonomi harus selalu mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama, baik bagi produsen, konsumen, maupun masyarakat luas.<sup>53</sup>



**BAB TIGA**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

---

<sup>53</sup> Nur Dianto dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: PT Kencana, 2014), h. 181.

Kabupaten Aceh Barat secara geografis terletak pada posisi koordinat 04°61'-04°47' Lintang Utara dan 95°00'-86°30' Bujur Timur. Wilayah ini mencakup area seluas 2.927,95 kilometer persegi (km<sup>2</sup>). Letak geografis ini menunjukkan posisi strategis Kabupaten Aceh Barat di bagian barat Pulau Sumatra, dengan karakteristik alam yang beragam dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie

Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya

Selatan : Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya

Barat : Samudera Indonesia

Kabupaten Aceh Barat memiliki wilayah administratif dengan luas keseluruhan mencapai 2.927,95 kilometer persegi. Wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan, yang meliputi Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Bubon, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Barat, Woyla Timur, Kaway XVI, Meureubo, Pante Ceureumen, Pantou Reu, dan Sungai Mas. Secara geografis, Kabupaten Aceh Barat terletak di pantai barat dan selatan Pulau Sumatera. Wilayah ini membentang dari arah barat menuju timur, dimulai dari kawasan kaki Gunung Geurute yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Besar, hingga ke tepi Krueng Semayam yang menjadi batas dengan Kabupaten Aceh Selatan. Garis pantai kabupaten ini memiliki panjang mencapai sekitar 250 kilometer. *This region* memiliki ciri khas sebagai wilayah pesisir yang ditunjang oleh fitur geografis yang strategis.

Kecamatan Johan Pahlawan merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas wilayah mencapai 44,91 kilometer persegi dan terdiri atas 21

gampong atau desa. Pusat pemerintahan kecamatan ini berada di Meulaboh, yang juga menjadi ibu kota kecamatan.

Secara geografis, Kecamatan Johan Pahlawan memiliki batas-batas wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lainnya. Di sebelah utara, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Kaway XVI. Kemudian, di sebelah selatan, wilayah ini berbatasan dengan Samudra Hindia (*Indian Ocean*), yang memberikan akses langsung ke kawasan pesisir. Sementara itu, di bagian timur, Kecamatan Johan Pahlawan berbatasan dengan Kecamatan Meureubo, dan di bagian baratnya berbatasan dengan Kecamatan Samatiga. Letak strategis ini menjadikan Kecamatan Johan Pahlawan sebagai salah satu wilayah penting di Aceh Barat.

#### **B. Alur Distribusi (penjualan) LPG 3 Kg di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat**


Sebagaimana telah diketahui secara umum, *LPG subsidi* atau *LPG 3 kilogram* merupakan salah satu jenis *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi oleh pemerintah. Subsidi ini ditujukan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan menengah ke bawah serta mendukung usaha mikro. Harga jual *LPG 3 kilogram* telah diatur melalui *Peraturan Presiden Republik Indonesia* yang mengatur aspek *Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*.


Bagi rumah tangga, subsidi ini berlaku untuk keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di wilayah distribusi *LPG 3 kilogram*. Sementara itu, bagi usaha mikro, penerima manfaat subsidi adalah pelaku usaha kecil yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi utama mereka. Selain itu, mereka harus memiliki surat izin usaha yang

dikeluarkan oleh kelurahan setempat dan juga berada dalam cakupan wilayah distribusi *LPG 3 kilogram*.

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengambil langkah strategis dengan menerbitkan regulasi khusus yang mengatur tata kelola distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG), terutama untuk jenis LPG yang berukuran tiga kilogram. Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Kementerian ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Peraturan ini dirancang untuk mengatur dengan jelas tata niaga LPG, yang mencakup ketentuan bahwa proses pendistribusian LPG hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memperoleh Izin Niaga LPG. Hal ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut, sehingga memastikan mekanisme distribusi LPG berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Secara garis besar, sistem distribusi *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* melibatkan beberapa pihak yang berperan sebagai perantara antara *Pertamina*, selaku produsen utama, dan konsumen akhir. Proses distribusi ini dimulai dari *Pertamina*, yang bertanggung jawab mengirimkan pasokan *LPG* ke agen-agen resmi yang telah ditunjuk. Agen-agen ini kemudian melanjutkan tugasnya dengan mendistribusikan *LPG* tersebut ke pangkalan-pangkalan resmi yang berfungsi sebagai titik distribusi terakhir sebelum sampai ke tangan masyarakat atau konsumen akhir. Pangkalan-pangkalan resmi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa *LPG* dapat diakses oleh konsumen dengan mudah, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri kecil. Proses ini secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:





Di kawasan Kecamatan Johan Pahlawan, yang terletak di Kabupaten Aceh Barat, terdapat sejumlah pangkalan resmi yang melayani penjualan LPG dengan kapasitas 3 kilogram. Pangkalan-pangkalan tersebut antara lain adalah UD. Basri, CV. Sabar Gas LPG, dan Pangkalan LIFA Gas, yang kesemuanya berlokasi di Kecamatan Johan Pahlawan. Setiap pangkalan ini menerima pasokan tabung gas LPG dari agen yang berbeda sesuai dengan kemitraannya. Sebagai contoh, UD. Basri mendapatkan suplai gas dari *PT. Kuala Meureubo*, sementara CV. Sabar Gas LPG menerima kiriman tabung dari *PT. Meugah Abadi Padantya*, dan Pangkalan LIFA Gas dipasok oleh *PT. Sokirana*.

Penerimaan tabung gas LPG 3 kilogram di setiap pangkalan menunjukkan variasi yang cukup signifikan, tergantung pada kondisi pengiriman dan kebutuhan pasokan. Sebagai contoh, di pangkalan *UD. Basri*, jumlah tabung gas yang diterima pada setiap pengiriman dapat berfluktuasi. Pada beberapa kesempatan, mereka hanya mendapatkan sekitar 100 hingga 200 tabung, namun dalam waktu tertentu, jumlahnya bisa meningkat tajam, bahkan mencapai lebih dari 300 tabung, tergantung pada volume pengiriman yang dilakukan. Selain variasi jumlah tabung, jadwal pengiriman pasokan gas juga tidak konsisten. Beberapa kali pasokan gas datang setiap lima hari sekali, namun ada pula waktu-waktu tertentu di mana pasokan baru datang setelah satu minggu. Secara keseluruhan, rata-rata pasokan gas di pangkalan *UD. Basri*

terjadi sekitar lima hingga enam kali dalam sebulan, dengan jumlah tabung yang diterima berkisar antara 100 hingga lebih dari 300 tabung pada setiap pengiriman.

Pangkalan CV. Sabar Gas LPG memiliki pola operasional yang serupa dengan pangkalan UD. Basri, meskipun ada perbedaan signifikan dalam jumlah tabung gas yang diterima oleh masing-masing pangkalan. Pangkalan CV. Sabar Gas LPG menerima tabung gas LPG 3 kilogram dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan pangkalan UD. Basri. Setiap kali pengiriman, pangkalan CV. Sabar Gas LPG menerima sekitar 70 hingga 150 tabung gas LPG 3 kilogram, yang dilakukan satu kali dalam seminggu. Dengan demikian, rata-rata pengiriman gas ke pangkalan ini terjadi empat kali dalam sebulan, dengan setiap pengiriman membawa antara 70 hingga 150 tabung gas LPG 3 kilogram.

Pangkalan UD. Basri merupakan salah satu pangkalan terbesar di kawasan Johan Pahlawan, yang menerima jumlah tabung gas lebih banyak dibandingkan dengan dua pangkalan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu pangkalan CV. Sabar Gas. Perbedaan ini terlihat jelas dalam kapasitas penerimaan tabung gas yang lebih tinggi pada setiap pengiriman yang diterima oleh pangkalan UD. Basri. Dalam beberapa situasi, ketika kedua pangkalan tersebut, yakni *CV. Sabar Gas* dan lainnya, mengalami kekurangan stok gas, mereka terkadang meminjam tabung gas LPG dari UD. Basri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap kali pengiriman, pangkalan UD. Basri menerima sekitar 300 hingga 500 tabung gas LPG, yang diterima dengan frekuensi yang cukup tinggi, yaitu sekitar lima hingga enam hari sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pangkalan UD. Basri memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dalam hal distribusi gas LPG, serta memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran pasokan gas bagi pangkalan lainnya di wilayah tersebut.<sup>54</sup> Secara

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Setiawati, pemilik pangkalan LIFA Gas, 15 Mei 2024

umum, pasokan gas di pangkalan tersebut datang dengan frekuensi yang cukup teratur, yaitu sekitar lima hingga enam kali dalam sebulan. Setiap kali pengiriman, jumlah tabung gas LPG 3 kilogram yang diterima bervariasi, dengan kisaran antara 300 hingga 500 tabung pada setiap pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan gas ke pangkalan ini relatif stabil, dengan pengiriman dilakukan beberapa kali dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas yang ada. Dengan frekuensi dan jumlah tabung yang diterima setiap kali pengiriman, pangkalan tersebut mampu memenuhi permintaan konsumen dengan cukup baik, meskipun jumlah yang diterima tetap dalam kisaran yang bervariasi.

LPG 3 kilogram didistribusikan kepada masyarakat melalui berbagai pangkalan yang tersebar di berbagai wilayah. Di Kecamatan Johan Pahlawan, warga dapat memperoleh tabung gas LPG 3 kilogram dari beberapa pangkalan yang ada di daerah tersebut. Namun, terdapat aturan yang mengatur bahwa setiap pembeli hanya diperbolehkan untuk membeli maksimal dua tabung gas dalam satu transaksi. Selain jalur distribusi resmi melalui pangkalan-pangkalan tersebut, gas LPG juga didistribusikan oleh pedagang eceran yang beroperasi di wilayah Johan Pahlawan. Banyak masyarakat yang lebih memilih membeli gas LPG dari pedagang eceran ini karena kemudahan akses dan kemungkinan harga yang lebih fleksibel. Dengan cara ini, meskipun pangkalan resmi berperan penting dalam distribusi, pedagang eceran turut memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan tabung gas dengan cara yang lebih praktis.

Sebagian besar pedagang eceran yang beroperasi di wilayah Johan Pahlawan memperoleh pasokan tabung gas LPG 3 kilogram dari berbagai pangkalan yang terdapat di kecamatan tersebut. Salah satunya adalah Bapak Aswandir, yang menjalankan usaha kecil rumahan dengan menjual gas LPG 3 kilogram secara eceran kepada konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan

gasnya, Bapak Aswadir mengunjungi beberapa pangkalan gas yang ada di kawasan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan jumlah tabung gas yang dapat diambil oleh setiap pedagang eceran. Setiap kali melakukan pengambilan, pedagang hanya diperbolehkan untuk mengambil antara 10 hingga 25 tabung gas LPG 3 kilogram, dan pengambilan tersebut hanya dapat dilakukan sekali dalam seminggu. Pembatasan jumlah pasokan ini mengharuskan pedagang untuk mengandalkan beberapa pangkalan gas agar dapat mencukupi kebutuhan gas bagi pelanggan mereka secara berkala.<sup>55</sup> Seperti halnya pedagang toko kelontong yang menjual gas LPG 3 kilogram secara eceran, mereka juga memperoleh pasokan gas dari berbagai pangkalan yang tersebar di wilayah Johan Pahlawan. Namun, ada perbedaan dalam jumlah tabung gas yang mereka terima dibandingkan dengan pangkalan-pangkalan lainnya. Toko-toko kelontong ini biasanya menerima pasokan gas LPG dalam jumlah yang lebih banyak, yaitu sekitar 30 hingga 50 tabung setiap kali pengambilan. Pengambilan gas tersebut dilakukan secara rutin setiap minggu atau bahkan bisa lebih lama, yakni setiap 10 hari sekali, tergantung pada kebutuhan dan ketersediaan pasokan di pangkalan. Dengan demikian, meskipun mereka mendapatkan pasokan dari pangkalan-pangkalan yang sama, toko kelontong ini cenderung memiliki volume pengambilan yang lebih besar.<sup>56</sup>

Berbeda dengan Bapak Aswadir yang memulai usaha rumahan, yang mana modal yang dimilikinya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh pemilik toko kelontong, sehingga ia tidak dapat memperoleh pasokan gas dalam jumlah yang besar. Dalam hal ini, usaha rumahan yang dikelola oleh Bapak Aswadir memiliki kapasitas yang lebih terbatas, baik dari segi jumlah modal yang tersedia maupun ruang lingkup operasionalnya. Hal ini menyebabkan usaha tersebut tidak dapat memperoleh pasokan gas yang

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Aswadir, pedagang eceran LPG 3 kilogram, 17 Mei 2024.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Abdul, Pemilik Toko Kelontong, 17 Mei 2024.

sebanyak yang diterima oleh toko kelontong, yang memiliki modal yang lebih besar dan kapasitas usaha yang lebih luas. Pasokan gas yang diterima oleh usaha rumahan Bapak Aswandir cenderung lebih sedikit, karena pasokan tersebut disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan usaha yang lebih kecil, sementara toko kelontong yang lebih besar dapat memperoleh pasokan gas dalam jumlah yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih banyak pula.

Dalam penjualan dan penetapan harga, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur harga komoditas, salah satunya adalah LPG subsidi. Kebijakan ini bertujuan untuk membuat harga LPG lebih terjangkau bagi kalangan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Secara ekonomis, penggunaan LPG 3 kilogram yang disubsidi jauh lebih murah jika dibandingkan dengan minyak tanah, yang sebelumnya banyak digunakan oleh masyarakat. Melalui program konversi dari minyak tanah ke gas, pemerintah berharap dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup mereka dengan menyediakan sumber energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Namun demikian, meskipun kebijakan tersebut telah dirancang untuk membantu masyarakat, masih ada sejumlah kalangan yang belum merasakan manfaatnya secara langsung. Banyak dari mereka yang mengeluhkan bahwa harga LPG yang dijual di pasaran tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keluhan ini muncul karena ada kesenjangan antara harga yang seharusnya dan harga yang sebenarnya diterima oleh konsumen di lapangan, yang menyebabkan sebagian masyarakat merasa kesulitan untuk mengakses LPG dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurut informasi yang diberikan oleh salah satu pemilik pangkalan LPG yang berlokasi di Johan Pahlawan, harga satuan LPG 3 kilogram yang diterima oleh pangkalan dari agen adalah sebesar Rp. 18.000,- per tabung. Sementara itu, harga jual yang ditetapkan oleh pangkalan kepada konsumen di masyarakat adalah Rp. 20.000,- per tabung, yang sesuai dengan ketentuan *Harga Eceran Tertinggi (HET)*. Dengan perbedaan harga ini, pangkalan tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000,- untuk setiap tabung LPG 3 kilogram yang dijualnya. Keuntungan ini dihitung berdasarkan selisih antara harga jual ke masyarakat dan harga beli dari agen.<sup>57</sup> Harga yang telah ditetapkan untuk gas LPG pada dasarnya sudah mencakup margin keuntungan serta menutupi berbagai biaya yang timbul selama proses distribusi. Proses penetapan harga ini telah dilakukan dengan perhitungan yang cermat, di mana pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi biaya distribusi, seperti biaya pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi itu sendiri. Dengan perhitungan yang matang tersebut, pihak penjual tidak akan mengalami kerugian, karena harga yang ditentukan sudah memperhitungkan keuntungan yang wajar. Pemerintah, dalam hal ini, telah memastikan bahwa harga yang ditetapkan dapat memberikan keuntungan bagi pihak penjual, tanpa mengabaikan kebutuhan konsumen, yang pada gilirannya tetap terjangkau. Oleh karena itu, harga tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak, di mana *penjual* dapat memperoleh keuntungan yang sesuai, sementara *konsumen* tetap mendapatkan harga yang stabil dan terjangkau.

Di lapangan, masih terdapat beberapa pedagang gas LPG di wilayah Johan Pahlawan yang terlibat dalam praktik kecurangan terkait penawaran harga kepada konsumen. Sebagai contoh, pihak pangkalan resmi yang menjual LPG kepada masyarakat dan pedagang eceran menetapkan harga Rp. 20.000,- per

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Setiawati, pemilik pangkalan LIFA Gas, 15 Mei 2024.

tabung untuk LPG 3 kilogram dan Rp. 25.000,- per tabung untuk LPG 12 kilogram. Namun, sejumlah pedagang eceran kemudian menjual kembali LPG subsidi tersebut kepada konsumen dengan harga yang jauh lebih tinggi, yang berkisar antara Rp. 30.000,- hingga Rp. 35.000,- per tabung. Para pedagang ini sengaja menjual dengan harga yang lebih tinggi untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Dalam hal ini, beberapa pedagang gas LPG memanfaatkan ketidaktahuan konsumen mengenai harga pasar, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Praktik semacam ini tentunya sangat merugikan konsumen, karena mereka harus membeli gas dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran yang seharusnya lebih terjangkau.

Dalam situasi tertentu, ketika kebutuhan suatu barang di kalangan rumah tangga mengalami peningkatan, permintaan terhadap barang tersebut pun akan meningkat secara otomatis. Sebagai contoh, jika jumlah permintaan terhadap gas LPG meningkat, namun pasokan barang tersebut terbatas atau mengalami kelangkaan, maka secara alami harga yang ditawarkan akan cenderung naik. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah barang yang tersedia dengan tingginya permintaan dari konsumen. Ketika permintaan melebihi ketersediaan, produsen atau penjual biasanya akan menyesuaikan harga untuk mengimbangi kelangkaan tersebut. Pernyataan ini mencerminkan prinsip dasar ekonomi, yaitu hukum *supply and demand* (penawaran dan permintaan), yang menyatakan bahwa harga akan bergerak naik ketika permintaan melebihi pasokan yang ada.

Penjualan gas LPG di pangkalan yang ada di Kecamatan Johan Pahlawan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait, baik faktor

internal maupun eksternal yang mempengaruhi proses distribusi dan permintaan.<sup>58</sup>

### 1. Tingkat permintaan

Tingkat permintaan yang tinggi atau rendah terhadap gas LPG di pangkalan Johan Pahlawan memiliki dampak langsung terhadap harga jual yang ditawarkan kepada para pembeli. Ketika permintaan gas LPG meningkat, para pedagang di pangkalan tersebut cenderung menaikkan harga jual gas LPG untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang lebih ketat. Hal ini disebabkan oleh prinsip dasar ekonomi, di mana ketika permintaan terhadap suatu barang atau produk mengalami lonjakan, harga barang tersebut akan meningkat seiring dengan terbatasnya pasokan yang tersedia. Sebaliknya, saat permintaan menurun, harga gas LPG yang ditawarkan akan kembali stabil atau bahkan turun. Dalam kondisi permintaan yang melonjak, para pedagang akan memanfaatkan kesempatan ini dengan menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga normal, yang sering kali disesuaikan dengan ketatnya persaingan dan kebutuhan pasar yang terus berkembang.

### 2. Jumlah modal yang dimiliki

Para pedagang yang memiliki modal yang cukup besar akan lebih mudah dalam memperoleh gas LPG dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini disebabkan karena ketika mereka membeli dalam jumlah yang banyak, mereka akan mendapatkan diskon atau potongan harga yang memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pembelian. Dengan adanya potongan harga tersebut, para pedagang dapat memperoleh gas LPG dengan biaya yang lebih rendah dan akhirnya dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada konsumen. Sebaliknya, pedagang yang memiliki

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Setiawati, pemilik pangkalan LIFA Gas, 15 Mei 2024

modal terbatas atau kecil cenderung tidak dapat membeli dalam jumlah besar, yang pada gilirannya membuat mereka tidak mendapatkan keuntungan dari diskon harga. Kondisi ini memengaruhi harga jual yang mereka tawarkan kepada konsumen, karena mereka harus menyesuaikan harga jual agar tetap mencakup biaya yang dikeluarkan untuk pembelian gas LPG tersebut, yang akhirnya dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pedagang yang membeli dalam jumlah besar.

### 3. Tingkat kebutuhan rumah tangga

Harga gas LPG dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan yang tinggi atau rendah terhadap gas tersebut. Ketika rumah tangga mengalami kebutuhan yang sangat tinggi terhadap gas LPG, permintaan terhadap gas ini akan meningkat tajam. Akibatnya, karena jumlah pasokan gas LPG yang terbatas, harga gas tersebut akan cenderung naik. Fenomena ini selaras dengan *law of supply and demand*, yang menyatakan bahwa apabila permintaan terhadap suatu barang meningkat, harga barang tersebut akan cenderung naik seiring dengan terbatasnya pasokan. Sebaliknya, apabila permintaan berkurang, harga barang tersebut akan menurun karena adanya penurunan dalam permintaan yang tidak sebanding dengan pasokan yang ada. Dengan demikian, fluktuasi harga gas LPG sangat bergantung pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar.

### 4. Pengetahuan masyarakat terhadap harga yang berlaku di pasar

Penetapan harga barang sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang harga yang berlaku di pasar. Banyak pedagang yang memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang harga pasar untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya. Masyarakat yang tidak mengetahui harga jual yang sebenarnya, atau

yang tidak familiar dengan harga eceran tertinggi untuk *LPG 3 kilogram*, sering kali menganggap bahwa harga yang ditawarkan oleh pedagang adalah harga yang wajar dan sesuai dengan standar pasar. Akibatnya, pedagang memiliki peluang lebih besar untuk menaikkan harga jual barang tersebut tanpa mendapat keberatan signifikan dari konsumen, yang tidak menyadari adanya perbedaan antara harga yang dibayar dan harga yang seharusnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sekitar 60% konsumen yang membeli langsung ke pangkalan berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Meskipun jumlah konsumen yang datang langsung ke pangkalan cukup besar, hal ini tidak berdampak negatif terhadap keuntungan yang diperoleh oleh pengecer. Sebab, konsumen utama pengecer adalah pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) atau warung-warung besar yang membutuhkan pasokan dalam jumlah lebih sedikit dan seringkali tidak dapat membeli dalam jumlah besar dari pangkalan. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak membeli langsung dari pangkalan dalam jumlah yang banyak, mereka tetap akan membeli dari pengecer dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengecer, yang biasanya mengikuti harga standar yang berlaku di tingkat pengecer. Dengan demikian, mekanisme ini menunjukkan adanya peran pengecer dalam mendistribusikan barang kepada konsumen yang lebih kecil, tanpa mengurangi pendapatan pangkalan atau pengecer itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, di lokasi yang berbeda tepatnya pada pangkalan Ramadhan Gas LPG di Kecamatan Pante Cermin Kabupaten Aceh Barat, peneliti mendapati bahwa pasokan gas di pangkalan tersebut hanya diberikan 130 tabung, lebih sedikit dari pangkalan yang ada di Kecamatan Johan Pahlawan. Carut marut distribusi gas elpiji 3 kg di Aceh Barat terus ditanggulangi oleh Pertamina. Hal ini bertujuan agar harga gas

elpiji 3 kg bisa sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan pasokannya tetap terpenuhi di pasaran, terutama bagi kalangan yang kurang mampu.

Sesuai aturan dari Dirjen Migas, mulai 1 Juli 2024 distribusi gas elpiji 3 kg dari pangkalan ke pengecer akan dibatasi. Yakni, hanya boleh menyalurkan 10 persen ke pengecer. Selain itu, setiap pengecer hanya bisa mengambil pasokan gas elpiji 3 kg hanya dari satu pangkalan. Dengan demikian, pengecer tidak bisa lagi ambil pasokan gas elpiji 3 kg dari beberapa pangkalan. Sehingga, penyaluran lewat pangkalan tunggal akan lebih terdata dan lebih merata. Kebutuhan gas elpiji 3 kg di Aceh Barat memang mengalami over kuota sebanyak 3 persen. Pertamina bisa saja menambah kuota gas elpiji 3 kg, tentunya apabila ada pengajuan dari Pemerintah Daerah.

Gas elpiji 3 kg di Aceh Barat merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang mutlak diperlukan. Dengan distribusi yang lebih teratur dan terarah, maka akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkannya, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Selain itu, peneliti mengajak semua pihak, terutama dari Pemerintah maupun aparat untuk sama-sama mengimbau masyarakat dalam menggunakan gas elpiji. Bagi kalangan yang mampu, tentunya harus menggunakan gas elpiji non subsidi. Sehingga, gas elpiji 3 kg yang merupakan produk subsidi bisa benar-benar tersalurkan ke masyarakat kalangan kurang mampu.

### **C. Analisa Atribusi LPG Bersubsidi Menurut Fiqih Muamalah Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat**

Dalam perspektif Islam, dampak dari subsidi LPG 3 kg secara empiris telah terbukti memiliki peran penting dalam melindungi sekitar 6,9 juta rumah tangga agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan, serta menghindarkan sekitar 264 ribu orang dari kesulitan ekonomi. Penentuan harga LPG 3 kg sendiri bergantung pada mekanisme pasar, yakni interaksi antara kekuatan permintaan

dan penawaran. Dalam hal ini, pertemuan antara permintaan dan penawaran harus terjadi secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun terhadap tingkat harga yang disepakati. Konsep ini mencerminkan prinsip *mutual consent* yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Namun, jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dengan menaikkan harga secara tidak wajar hingga membahayakan kestabilan pasar dan merugikan kepentingan masyarakat umum, maka dalam situasi seperti ini, adalah kewajiban bagi pemerintah untuk turun tangan. Pemerintah perlu melakukan intervensi dengan menetapkan harga yang sesuai, guna melindungi kepentingan banyak orang dan menjaga kesejahteraan umum.

Berikut hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga

امْتَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّسْعِشِيرِ عِنْدَمَا قَالَ الصَّحَابَةُ: سَعَّرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي لَأَرَعُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْءُ لِيْنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ ....

Artinya: Pada zaman Rasulullah saw. terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah saw. seraya mereka berkata: “ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu.” Rasulullah saw. menjawab: “sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memeberi rizki. Saya harap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hambal, dan Ibn Hibban).<sup>59</sup>

Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum muamalah terkait atribusi gas bersubsidi. Ulama dari mazhab Hambali, Zahiriyah, sebagian

---

<sup>59</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud jilid 2, terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 581.

dari mazhab Malikiyah, serta sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah tidak sepakat dengan penetapan harga subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagian besar ulama fiqh berpendapat bahwa kenaikan harga pada zaman Rasulullah *Saw.* bukanlah hasil dari tindakan sewenang-wenang pedagang, melainkan karena terbatasnya komoditas yang tersedia di pasar. Rasulullah *Saw.* pun tidak melakukan intervensi terhadap harga barang, sesuai dengan prinsip ekonomi yang berlaku, yaitu jika suatu barang terbatas atau langka, maka harga akan cenderung naik secara alami. Oleh karena itu, kenaikan harga tersebut dianggap wajar. Secara umum, para ulama sepakat bahwa pemerintah tidak seharusnya melakukan intervensi terhadap kenaikan harga yang terjadi secara alami di pasar, kecuali jika harga tersebut dipengaruhi oleh perilaku curang para pedagang. Jika pemerintah campur tangan dalam kondisi seperti ini, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan terhadap pedagang.

Menurut pandangan para ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah, seperti Ibn Qudamah, *Ibnu Taimīyah*, dan *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, serta mayoritas ulama Mālikiyah, mereka berpendapat bahwa harga barang subsidi boleh dilakukan, berdasarkan pemahaman bahwa pada masa Rasulullah, beliau tidak menetapkan harga secara pasti karena langkanya barang di pasar pada waktu itu, yang terjadi secara alami, bukan karena adanya spekulasi nakal yang memanipulasi harga secara tidak wajar. Namun, jika kelangkaan barang tersebut disebabkan oleh tindakan tidak etis dari pedagang, seperti penimbunan atau adanya harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar yang wajar, maka menurut mayoritas pendapat ulama, pemerintah memiliki hak untuk melakukan intervensi dengan cara menetapkan harga agar dapat menghindari kerugian bagi masyarakat dan menjaga kemaslahatan publik.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan adanya praktik ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak pangkalan terhadap masyarakat. Pihak pangkalan

seharusnya mendistribusikan LPG bersubsidi langsung kepada masyarakat, namun kenyataannya LPG tersebut justru dijual kepada pedagang eceran. Tindakan ini jelas merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan melanggar hak masyarakat untuk memperoleh LPG dengan harga yang seharusnya lebih terjangkau. Di sisi lain, pedagang eceran juga turut berperan dalam praktik ketidakadilan ini. Mereka menjual LPG yang diterimanya dari pangkalan dengan harga yang sangat tinggi, yakni antara Rp.30.000,- hingga Rp.35.000,- per tabung. Padahal, jarak antara pangkalan dan pedagang eceran tersebut tidak terlalu jauh, bahkan beberapa pedagang eceran berada hanya beberapa toko saja dari pangkalan. Praktik semacam ini jelas merugikan masyarakat, karena harga yang mereka bayar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah untuk LPG bersubsidi.

LPG 3 kilogram adalah jenis gas yang disubsidi oleh pemerintah, yang memang ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Harga LPG subsidi ini ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka tetap dapat mengakses kebutuhan energi rumah tangga yang esensial. Dengan adanya subsidi tersebut, LPG 3 kilogram tidak hanya dapat dibeli oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, tetapi juga oleh mereka yang berada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas terciptanya kesejahteraan masyarakat, memiliki kewenangan untuk menetapkan harga barang-barang kebutuhan dasar seperti LPG. Penetapan harga ini penting agar dapat menghindari adanya potensi ketidakmerataan akses, serta untuk mengatur distribusi barang agar tidak terjadi gejolak yang bisa membahayakan stabilitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, *government* memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi demi kepentingan rakyat banyak.

Berdasarkan temuan yang diperoleh penulis dari lapangan, penjualan LPG subsidi di wilayah Bereunuen ternyata tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *fiqih muamalah*. Praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan yang cukup signifikan, di mana beberapa pedagang melakukan kecurangan dengan cara menjual LPG 3 kilogram dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan transaksi jual beli LPG subsidi dengan ketentuan yang seharusnya berlaku menurut hukum Islam, khususnya dalam hal keadilan dan transparansi harga yang menjadi bagian penting dalam *fiqih muamalah*. Praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen yang seharusnya memperoleh subsidi dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi barang yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Dilihat dari perspektif kemaslahatan yang penulis amati di lapangan, praktik yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqih muamalah*. Hal ini terlihat jelas dari perilaku beberapa pedagang yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai harga asli LPG 3 kilogram, serta penjualan LPG subsidi yang dilakukan dengan harga yang sangat tinggi, antara Rp. 30.000,- hingga Rp. 35.000,- per tabung kepada masyarakat, tanpa mempertimbangkan status sosial atau kemampuan ekonomi pembeli. Padahal, LPG 3 kilogram tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang jauh lebih rendah. Dari situasi ini, dapat dilihat bahwa pedagang tersebut mengabaikan kemaslahatan sosial dan lebih mementingkan keuntungan pribadi. Hal ini jelas merugikan masyarakat, terutama yang tidak mampu, dan melanggar prinsip *fiqih muamalah* yang menekankan pada adanya keseimbangan dan tidak merugikan pihak manapun, serta tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pengontrolan agar tidak terjadi pelanggaran dalam mekanisme pasar yang dapat merugikan berbagai pihak, baik itu pedagang maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan beberapa warga setempat, terungkap bahwa pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya pengawasan terhadap distribusi dan penjualan LPG subsidi di wilayah Johan Pahlawan. Namun, meskipun telah ada intervensi dari pemerintah, pihak pangkalan dan pedagang eceran tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan pelanggaran yang merugikan masyarakat. Akibatnya, masalah seperti penetapan harga LPG subsidi yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya masih sering ditemui di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan pengawasan yang seharusnya lebih tegas dan konsisten untuk mencegah praktik yang merugikan konsumen.

Dalam konsep *fiqih muamalah*, penetapan harga dijelaskan dengan mengacu pada prinsip *maslahah mursalah*. *Maslahah* sendiri merupakan suatu dalil hukum yang dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum atas suatu masalah tertentu. Sementara itu, *maslahah mursalah* adalah suatu keadaan yang dianggap memberikan manfaat umum bagi masyarakat, namun tidak ada ketegasan hukum yang secara jelas mengatur pelaksanaannya, baik dalam bentuk dalil yang mendukung maupun yang menolaknya. *Maslahah mursalah* ini juga dilihat sebagai sesuatu yang dianggap baik menurut pertimbangan akal sehat, karena dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan. Oleh karena itu, jika sesuatu dianggap baik menurut akal sehat, pada dasarnya hal itu tidak akan bertentangan dengan tujuan syara' secara umum, yang lebih menekankan pada pencapaian kesejahteraan umat dan pencegahan kemudharatan.

Beberapa ulama sepakat bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan hukum, di antaranya adalah ulama dari mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah. Pendapat ini muncul ketika suatu masalah hukum tidak ditemukan solusinya dalam nas (teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis), ijma' (kesepakatan ulama), atau qiyas (analogi hukum). Dalam keadaan seperti ini, hukum dapat diputuskan berdasarkan *maslahah mursalah*, yang berarti kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pembentukan hukum dengan dasar *maslahah mursalah* memiliki sifat yang dinamis dan tidak terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk merumuskan hukum berdasarkan kepentingan umum akan terus ada sepanjang waktu, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, *maslahah* dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang memiliki kedudukan penting dalam menentukan suatu kebijakan hukum:<sup>60</sup>

- a) Masalah yang dihadapi oleh umat manusia selalu berkembang dan tidak pernah ada habisnya hingga akhir zaman. Seiring berjalannya waktu, permasalahan umat semakin menjadi lebih kompleks dan rumit. Jika kita hanya mengandalkan *nas* (teks atau wahyu) sebagai satu-satunya dasar penyelesaian, maka banyak kemaslahatan umat manusia di berbagai tempat dan zaman yang mungkin akan terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum yang hanya berfokus pada *nas* tidak cukup untuk memperhatikan perkembangan umat dan kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul seiring waktu. Oleh karena itu, pendekatan tersebut jelas bertentangan dengan tujuan utama dari pembentukan hukum itu

---

<sup>60</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fikih ...*, hlm. 112.

sendiri, yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan umat dan keadilan yang dapat berkembang sesuai dengan dinamika zaman.

- b) Sejarah mencatat bahwa para sahabat, tabiin, dan para mujtahid telah secara nyata dan konsisten membentuk hukum-hukum yang berlaku berdasarkan pertimbangan *masalahah* atau kepentingan umum. Mereka tidak hanya berpedoman pada teks-teks wahyu, baik Al-Qur'an maupun *hadis*, tetapi juga melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa mereka.

Dengan demikian, penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan memperhatikan konsep *masalahah mursalah*. *Maslahah* merujuk pada faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah penetapan harga tersebut sah atau tidak. Dalam hal ini, penetapan harga tidak hanya dipandang sebagai tindakan administratif atau ekonomi semata, tetapi harus dilihat dari perspektif manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat. Tujuan utama dari penetapan harga adalah untuk menciptakan *kemaslahatan* yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat, baik dalam hal kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, maupun stabilitas pasar. Dengan demikian, kebijakan harga yang diambil harus mampu membawa dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seiring dengan prinsip dasar dalam hukum Islam yang mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran umat..

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis mengenai atribusi LPG bersubsidi menurut *Fiqh Muamalah* di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:


1. Alur Distribusi (penjualan) LPG 3 Kg di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Pendistribusian tabung gas LPG 3 kilogram di setiap pangkalan memiliki variasi yang berbeda, baik dalam frekuensi penerimaan maupun jumlah tabung yang diterima. Di kawasan Johan Pahlawan, rata-rata setiap pangkalan menerima pasokan gas LPG sekitar lima hingga tujuh hari sekali setiap bulannya. Namun, jumlah pasokan tabung gas tersebut sangat bervariasi antara pangkalan satu dengan lainnya, yang dipengaruhi oleh skala usaha yang dikelola oleh pemilik pangkalan. Tujuan mereka menjual dengan harga lebih tinggi ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, meskipun harga tersebut jauh melampaui harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Penjualan LPG subsidi di kawasan Johan Pahlawan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* yang seharusnya diterapkan dalam transaksi ekonomi yang adil dan transparan. Hal ini terbukti dari berbagai praktik yang ditemukan di lapangan, di mana sejumlah pedagang secara sengaja melakukan kecurangan dengan menjual tabung gas LPG 3 kilogram pada harga yang jauh lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertentangan dengan aturan dalam *fiqh muamalah* yang menekankan pada keadilan dan transparansi dalam transaksi. Praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen yang seharusnya mendapatkan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi barang yang bersubsidi, yang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang dapat disampaikan dalam tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Seharusnya, dalam setiap proses penyaluran gas LPG 3 kilogram, jumlah pemasokan tabung gas tersebut perlu disamakan agar distribusi LPG 3 kilogram di setiap pangkalan dapat berlangsung secara adil dan merata. Dengan cara ini, tidak akan ada pangkalan yang menerima pasokan lebih banyak atau lebih sedikit dari yang seharusnya, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara setara di seluruh wilayah. Para pedagang yang menjual gas LPG 3 kilogram diharapkan dapat menjualnya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (*HET*), dan tidak mencari keuntungan lebih dari batas yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting, yakni melakukan pengawasan secara ketat terhadap distribusi dan penjualan LPG di pasar, agar harga dan jumlah pasokan tetap terjaga dengan baik dan tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan konsumen. Pengawasan ini akan membantu memastikan bahwa harga tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan distribusi berlangsung secara adil di seluruh daerah.
2. Para pedagang gas LPG 3 kilogram diharapkan untuk senantiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai harga jual, guna menjaga agar tidak terjadi persaingan harga yang tidak sehat. Hal ini sangat penting untuk memastikan kestabilan ekonomi masyarakat tetap terjaga. Dengan mengikuti ketentuan harga yang telah disepakati, diharapkan pedagang dapat beroperasi dengan cara yang adil

dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, pematuhan terhadap peraturan tersebut akan membantu mencegah adanya ketidakstabilan harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Maka dari itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam distribusi LPG 3 kilogram untuk saling menjaga agar peraturan ini tetap diikuti demi kesejahteraan bersama dan kelangsungan ekonomi yang lebih stabil.



## DAFTAR PUSTAKA

### Media Cetak

- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006).
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Dayakisni, Tri. *Psikologi Sosial*. (Yogyakarta: UMM Press, 2006).
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013).
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZZAFA, 2009).
- Makinuddin dan Tri Hadiyanto, *Analisis Sosial*, (Bandung: AKATIGA, 2006).
- Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 1, (Jakarta: CV Rajawali, 1982).
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Teguh, Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Hukum Negara Pancasila*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).
- Pranowo Bambang. *Sosiologi Sebuah Pengantar*. (Tangerang: Laboratorium Sosiologi Agama, 2013).
- Heider, Fritz. *The Psychology of Interpersonal Relations*. (London: Lawrence Erlbaum Associates, 1958).
- Dayakisni, Tri. *Psikologi Sosial*. (Yogyakarta: UMM Press, 2006).

- Sarwono Sarlito W. *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2009).
- Baron, Robert A dan Byrne, Donn. *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Erlangga, 2004).
- Suarsono Alvin. *Teori-Teori Modernisasi*. (Jakarta:Pustaka LP3ES, 2006).
- Upe, Ambo. *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Morrisan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014).
- Alo Liliweri, *Komunikasi Antarpribadi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Muhammad budyatna, *Teori-Teori Mengenai Komunikasi Antarpribadi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Mankiw., & N. Gregory. *Teori Ekonomi Makro*. (Jakarta: Erlangga, 2013).
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer )*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Cet ke-1, jilid 4*, (Jakarta: PT Pena Pundi Askara, 2009).
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi ke-3, cet ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Ahmad Warso Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, ditelaah oleh K.H. Ali Mashum*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997).
- Nur Dianto dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: PT Kencana, 2014).
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud jilid 2, terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006).

## Skripsi dan Jurnal

- Alief Munandar Hamzah, Nasrul Haq, Riskasari (2022) “Manajemen Kebijakan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 Kg Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. *Jurnal Unismuh*. Volume 3, Nomor 1, Februari 2022.
- Andi Masniah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Liquefied Petroleum Gas Di Kota Pare-pare. *YUME : Journal of Management*. Volume 5 Issue 1 (2022) Pages 617 - 633.
- Benita Gratia Sitepu, Pembentukan Dewan Pertimbangan Marginal Guna Mewujudkan Regulasi Daerah Yang Inklusif, *Jurnal MIMBAR UB. Malang : Universitas Brawijaya*, 2019.
- Dea Fradika, “Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas Elpiji 3 Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di Desa Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi, *Skripsi*. 2019.
- Fitria Y. Alim, Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Potreleum Gas (LPG) di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso, *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol 11, No 1, September 2018.
- Jumrah, "Proses pengawasan pendistribusian LPG (Liquefied petroleum gas) tiga kilo di dinas perdagangan kabupaten luwu", *Skripsi*. (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makkasar, 2021).
- Kiki Ismanti & Sarip Hidayat, “Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Distribusi Dan Harga Eceran Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Tahkim*. Vol. XVII, No. 2, Desember 2021.
- M ilham kurniawan, “pelaksanaan pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru dalam pendistribusian gas LPG 3kg di kota

- Pekanbaru”, *Skripsi* (Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial: pekanbaru, 2013).
- Saladdin Wirawan Effendy, ”Analisis Pola Distribusi Dan Biaya Transaksi Gas Elpiji 3 Kg Penyebab Harga Tidak Sesuai Het Di Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten Banyuasin) *Jurnal Media Ekonomi Dan Kewirausahaan (MEKU) FE Universitas Sumatera Selatan* : Vol. 1 No. 2 Mei– Agustus Tahun 2021.
- Sufi, Safriana, R., & Iryani, L. Penyaluran Gas LPG Bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara: Kebijakan Pemerintah versus Mekanisme Pasar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 2021. hlm.195-205.
- Triola Ramadhan, Roza Liesmana dan Roni Ekha Putera, “Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.1 No.1, Januari - Juni 2019.
- Yunie Herawati, Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, *Jurnal UPNYK* : Vol 18, No 1, 2014, 21-22.
- Ridwan S. Rindra,. Atribusi Siswa SMA Negeri 8 Makassar Dalam Media Sosial Instagram, *Skripsi*, (Makassar : Universitas Islam Negeri Makassar, 2016).
- Joko Pramono, Dampak Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG Terhadap Distribusi Minyak Tanah Bersubsidi Ke LPG, *Jurnal Among Makarti*, Vol 2, No. 4, Desember 2009, hlm. 117-118.
- Zulfi Ariansyah Dkk, Perancangan Perangkat Lunak Pendistribusian Liquefied Potroleum Gas (LPG) Di PT. Denas Shantika Perkasa, *Jurnal Algoritma* : Vol 11, No. 2, Oktober 2015, hlm. 3.
- A.Kuncoro, dkk, “LPG Sebagai Energi Alternatif Untuk Bahan Bakar Dual-Fuel Mesin Diesel Kapal Nelayan Tradisional”, *Skripsi*. (Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016).
- Abdul Rahim, “Sistem Distribusi Dan Wilayah Transportasi Elpiji di PulauSulawesi”, *Tesis*, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2009).

- Tarmizi dan Sry Mulyani Latifah, Analisa Kegagalan Tabung Gas LPG 3 Kg, *Jurnal Riset Industri*, Vol 6, No 1, 2012, hlm. 62.
- Edmira Rivani, "Distribusi LPG 3 Kg Tepat Sasaran Dalam Mengurangi Beban Subsidi", *Jurnal Info Singkat*, Volume 11, No.12, 2012, hlm. 21.
- Karlina Maskur, dkk, "Analisa Dampak Konversi Minyak Tanah Ke Gas Elpiji Terhadap Peningkatan Pendapatan Industri Bagea di Kota Palopo", *Jurnal Equilibrium*, Vol 2, No. 1, 2012, hlm. 124.
- Herawati, d. Subsidi Pupuk Langsung Pada Produksi Dan Pendapatan Rumah Tangga Di Indonesia. *Trinomika*, Volume 20, No 1, 5, 2021.
- Muhammad Wahyu Khairil, N. A. Pengaruh Subsidi Energi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (2018).
- Arina Nurul Hidayah & Indriyana Puspitosari. Memahami Perilaku Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Teori Atribusi. *JIEF – Journal of Islamic Economics and Finance* : Volume 4 Number 1 2024



## **Peraturan Perundang-Undangan**

Lampiran III *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 26, 2009*, Tanggal 29 September 2009.

Peraturan Menteri ESDM No, 26 Tahun 2009 tentang *Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas* hlm 3.

Pasal 1 angka 3 *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009*.

## **Situs Web**

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/27/subsidi-adalah> (diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 07.00 WIB)

Albana, Attribution Theory (Harold Kelley), 2010. From: <http://abana19.blogspot.com/2010/01/attribution-theory-harold-kelley1972.html>. (Diakses 19 Mei 2024).

Kementerian Keuangan. Data apbn kemenkeu subsidi. <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/20/subsidi>, (2024, Mei 13).

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

No	Informan	Pertanyaan
1	pemilik pangkalan UD. Basri, pemilik CV. Sabar Gas LPG, pemilik pangkalan LIFA Gas	1. Bagaimana distribusi dan jumlah penerimaan tabung gas di pangkalan anda? 2. Apakah jumlah pasokan gas LPG 3Kg jumlahnya sama semua setiap pemasokan ? 3. Kapan jadwal atau waktu distribusi gas LPG 3 Kg? 4. Berapa harga penjualan dari pangkalan kepada masyarakat? 5. Apa saja yang mempengaruhi penjualan gas LPG di pangkalan di Kecamatan Johan Pahlwan?
2	Aswadir (pedagang eceran LPG 3 kilogram)	1. Dimana pedagang mengambil tabung gas di Kecamatan Johan Pahlwan ? 2. Apakah ada batasan pengambilan gas oleh pedagang ke pangkalan? 3. Adakah perbedaan pada pangkalan saat anda melakukan pengambilan gas?
3	Abdul (Pemilik Toko Kelontong)	1. Dimana pedagang mengambil tabung gas di Kecamatan Johan Pahlwan? 2. Apakah ada batasan pengambilan gas oleh pedagang ke pangkalan? 3. Adakah perbedaan pada pangkalan saat anda melakukan pengambilan gas?



AR - RANIRY

Wawancara dengan Khairul Basri, Pemilik Pangkalan UD. Basri pada 12 Mei 2024



Wawancara dengan Cut, Pemilik Pangkalan CV. Sabar Gas LPG pada 14 Mei 2024



Wawancara dengan Setiawati, Pemilik Pangkalan LIFA Gas pada 15 Mei 2024



Wawancara dengan Abdul, Pemilik toko kelontong pada 14 Mei 2024



Wawancara dengan Aswadir, pedagang eceran LPG 3 kg pada 18 Mei 2024